



BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 – 2043.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah;
c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Kuis Tahun 2023-2043.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
 12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 13. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391); dan
 14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan

- Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679).
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 330;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS TAHUN 2023 – 2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemasaran dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Deli Serdang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Kawasan Perkotaan Batang Kuis yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Deli Serdang.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan meliputi beberapa Blok.
20. Blok atau Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan pantai atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota berdasarkan perbedaan Sub-zona.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
23. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
27. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
28. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

29. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
30. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
31. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
32. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
33. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
35. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
36. Jaringan Jalur Kereta Api antar kota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
37. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang per hari.
38. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kilo volt sampai dengan 230 kilo volt.
39. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kilo volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Saluran Distribusi Lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.
42. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
43. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
44. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telefon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telefon.

45. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
46. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
47. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
48. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
49. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
51. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
52. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
53. Hidran Umum adalah unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.
54. Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota yang selanjutnya disingkat IPAL Kota adalah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan limbah kimiawi untuk cakupan pelayanan skala perkotaan sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
55. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang selanjutnya disingkat IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah struktur yang dirancang untuk membuang air limbah manusia dan limbah rumah tangga lainnya untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
56. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
57. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
58. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
59. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
60. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
61. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

62. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
63. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
64. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
65. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
66. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
67. Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
68. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
69. Zona Badan Air dengan kode BA adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
70. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
71. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
72. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
73. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
74. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
75. Zona Pertanian dengan kode P adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

76. Zona Perikanan dengan kode IK adalah kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
77. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
78. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang meliputi kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
79. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
80. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
81. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa, perumahan dan pariwisata, atau pertanian dan pariwisata dan sebagainya.
82. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
83. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan pemerintahan bekerja/berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
84. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
85. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk manampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara dan laut.
86. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil dan sebagainya.
87. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
88. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

89. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
90. Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
91. Sub-zona taman RT dengan kode RTH-6 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
92. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
93. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
94. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
95. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
96. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
97. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
98. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
99. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
100. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
101. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
102. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
103. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.

104. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.
105. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
106. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
107. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
108. Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
109. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
110. Koefisien Dasar Bangunan Maksimum yang selanjutnya disingkat KDB Maksimum adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase dan jenis penggunaan lahan.
111. Koefisien Lantai Bangunan Minimum dan Maksimum yang selanjutnya disingkat KLB Minimum dan Maksimum adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling. KLB minimum dan maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.
112. Koefisien Dasar Hijau Minimal yang selanjutnya disingkat KDH Minimal adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling. KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.
113. Luas Kavling Minimum adalah pengaturan luasan untuk zona perumahan yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
114. Koefisien Tapak Basement Maksimum yang selanjutnya disingkat KTB Maksimum adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas

perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.

115. Ketinggian bangunan maksimum yang selanjutnya disingkat TB maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
116. Garis sempadan bangunan minimum yang selanjutnya disingkat GSB minimum adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan dan estetika.
117. Jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
118. Jarak bebas samping minimum yang selanjutnya disingkat JBS minimum adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
119. Jarak bebas belakang minimum yang selanjutnya disingkat JBB minimum adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
120. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
121. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran Penataan Ruang.
122. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati, terdiri atas:

- a. Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan;
- b. Rencana Struktur Ruang;
- c. Rencana Pola Ruang;
- d. Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. Kelembagaan.

Bagian Kedua Delineasi Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Kawasan Perkotaan Batang Kuis berdasarkan aspek administratif seluas 3.603,10 (tiga ribu enam ratus tiga koma satu nol) hektare, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

- (2) Batas - batas WP Kawasan Perkotaan Batang Kuis terdiri atas:
- sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pantai Labu;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Beringin;
 - sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan.
- (3) WP Kawasan Perkotaan Batang Kuis meliputi 11 (sebelas) desa, terdiri atas:
- Desa Bakaran Batu seluas 57,46 (lima puluh tujuh koma empat enam) hektare;
 - Desa Baru seluas 272,28 (dua ratus tujuh puluh dua koma dua delapan) hektare;
 - Desa Batang Kuis Pekan seluas 77,26 (tujuh puluh tujuh koma dua enam) hektare;
 - Desa Bintang Meriah seluas 146,21 (seratus empat puluh enam koma dua satu) hektare;
 - Desa Mesjid seluas 74,99 (tujuh puluh empat koma sembilan sembilan) hektare;
 - Desa Paya Gambar seluas 194,59 (seratus sembilan puluh empat koma lima sembilan) hektare;
 - Desa Sena seluas 651,04 (enam ratus lima puluh satu koma nol empat) hektare;
 - Desa Sidodadi seluas 1.055,75 (seribu lima puluh lima koma tujuh lima) hektare;
 - Desa Sugiharjo seluas 122,65 (seratus dua puluh dua koma enam lima) hektare;
 - Desa Tanjung Sari seluas 309,33 (tiga ratus sembilan koma tiga tiga) hektare; dan
 - Desa Tumpatan Nibung seluas 641,54 (enam ratus empat puluh satu koma lima empat) hektare.
- (4) WP Kawasan Perkotaan Batang Kuis dibagi menjadi 4 (empat) SWP, terdiri atas:
- SWP A seluas 581,61 (lima ratus delapan puluh satu koma enam satu) hektare, meliputi:
 - sebagian Desa Baru seluas 272,28 (dua ratus tujuh puluh dua koma dua delapan) hektare; dan
 - sebagian Desa Tanjung Sari seluas 309,33 (tiga ratus sembilan koma tiga tiga) hektare.
 - SWP B seluas 475,54 (empat ratus tujuh puluh lima koma lima empat) hektare, meliputi:
 - Desa Bakaran Batu seluas 57,46 (lima puluh tujuh koma empat enam) hektare;
 - Desa Batangkuis Pekan seluas 77,26 (tujuh puluh tujuh koma dua enam) hektare;
 - Desa Bintang Meriah seluas 146,21 (seratus empat puluh enam koma dua satu) hektare; dan
 - sebagian Desa Paya Gambar seluas 194,59 (seratus sembilan empat koma lima sembilan) hektare.
 - SWP C seluas 1.292,58 (seribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima delapan) hektare, meliputi:
 - Desa Sena seluas 651,04 (enam ratus lima puluh satu koma nol empat) hektare; dan

2. sebagian Desa Tumpatan Nibung seluas 641,54 (enam ratus empat puluh satu koma lima empat) hektare.
 - d. SWP D seluas 1.253,38 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tiga delapan) hektare, meliputi:
 1. sebagian Desa Mesjid seluas 74,99 (tujuh puluh empat koma sembilan sembilan) hektare;
 2. Desa Sidodadi seluas 1.055,75 (seribu lima puluh lima koma tujuh lima) hektare; dan
 3. Desa Sugiharjo seluas 122,65 (seratus dua puluh dua koma enam lima) hektare.
- (5) SWP A sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dibagi menjadi beberapa blok, terdiri atas:
- a. Blok A.1 sebagian Desa Tanjung Sari seluas 173,65 (seratus tujuh puluh tiga koma enam lima) hektare;
 - b. Blok A.2 sebagian Desa Tanjung Sari seluas 135,68 (seratus tiga puluh lima koma enam delapan) hektare; dan
 - c. Blok A.3 Desa Baru seluas 272,28 (dua ratus tujuh puluh dua koma dua delapan) hektare.
- (6) SWP B sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dibagi menjadi beberapa blok, terdiri atas:
- a. Blok B.1 Desa Bakaran Batu seluas 57,46 (lima puluh tujuh koma empat enam) hektare;
 - b. Blok B.2 Desa Bintang Meriah seluas 146,21 (seratus empat puluh enam koma dua satu) hectare;
 - c. Blok B.3 Desa Batangkuis Pekan seluas 77,26 (tujuh puluh tujuh koma dua enam) hektare;
 - d. Blok B.4 sebagian Desa Paya Gambar seluas 88,49 (delapan puluh delapan koma empat sembilan) hektare; dan
 - e. Blok B.5 sebagian Desa Paya Gambar seluas 106,10 (seratus enam koma satu nol) hektare.
- (7) SWP C sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c dibagi menjadi beberapa blok, terdiri atas:
- a. Blok C.1 sebagian Desa Sena seluas 329,54 (tiga ratus dua puluh sembilan koma lima empat) hektare;
 - b. Blok C.2 sebagian Desa Tumpatan Nibung seluas 312,85 (tiga ratus dua belas koma delapan lima) hektare;
 - c. Blok C.3 sebagian Desa Tumpatan Nibung seluas 328,69 (tiga ratus dua puluh delapan koma enam sembilan) hektare; dan
 - d. Blok C.4 sebagian Desa Sena seluas 321,50 (tiga ratus dua puluh satu koma lima nol) hektare.
- (8) SWP D sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c dibagi menjadi beberapa blok, terdiri atas:
- a. Blok D.1 sebagian Desa Sidodadi seluas 221,78 (dua ratus dua puluh satu koma tujuh delapan) hektare;
 - b. Blok D.2 sebagian Desa Sidodadi seluas 212,24 (dua ratus dua belas koma dua empat) hektare;
 - c. Blok D.3 sebagian Desa Sidodadi seluas 207,88 (dua ratus tujuh koma delapan delapan) hektare;
 - d. Blok D.4 sebagian Desa Sidodadi seluas 306,55 (tiga ratus enam koma lima lima) hektare;

- e. Blok D.5 sebagian Desa Sidodadi seluas 107,29 (seratus tujuh koma dua sembilan) hektare;
 - f. Blok D.6 Desa Mesjid seluas 74,99 (tujuh puluh empat koma sembilan) hektare; dan
 - g. Blok D.7 Desa Sugiharjo seluas 122,65 (seratus dua puluh dua koma enam lima) hektare.
- (9) Delineasi Kawasan Perkotaan Batang Kuis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah untuk mewujudkan ruang WP Kawasan Perkotaan Batang Kuis sebagai gerbang dan pintu utama menuju bandara didukung kegiatan pendidikan, olahraga, perdagangan jasa dan permukiman perkotaan yang layak huni sesuai dengan RTRW Kabupaten Deli Serdang.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PPK Tanjung Sari berada di Desa Tanjung Sari pada SWP A Blok A.1 dengan fungsi kegiatan pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan jasa skala, simpul transportasi, permukiman, dan pelayanan umum;
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan berada di Desa Batang Kuis Pekan pada SWP B pada Blok B.3 dengan fungsi utama pusat perdagangan jasa sekala WP, Permukiman dan Pelayanan Umum;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan berada di Desa Tumpatan Nibung pada SWP C pada Blok C.3 dengan fungsi utama pusat perdagangan jasa sekala WP, Permukiman dan Pelayanan Umum; dan
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan berada di Desa Sidodadi pada SWP D pada Blok D.2 dengan fungsi utama pusat perdagangan jasa sekala WP, Permukiman dan Pelayanan Umum.
- (4) Pusat Pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di Desa Tanjung Sari pada SWP A pada Blok A.2;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di Desa Baru SWP A pada Blok A.3;
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di Desa Bakaran Batu SWP B pada Blok B.1;
 - d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di Desa Bintang Meriah SWP B pada Blok B.2;
 - e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di Desa Paya Gambar SWP B pada Blok B.5;
 - f. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di Desa Sena SWP C pada Blok C.1;
 - g. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di Desa Mesjid SWP D pada Blok D.6; dan
 - h. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di Desa Sugiharjo SWP D pada Blok D.7.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lokal sekunder;
 - f. jalan lingkungan primer;
 - g. jalan lingkungan sekunder;
 - h. terminal penumpang tipe c;
 - i. halte;
 - j. jaringan jalur kereta api antar kota; dan
 - k. stasiun kereta api.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi ruas:
 - a. Bts Kota Medan - Tembung - Lubuk Pakam melintasi SWP A dan SWP B; dan
 - b. SP. Kayu Besar - Kuala Namu melintasi SWP C.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi ruas:
 - a. Gg. Bambu melintasi SWP A;
 - b. Jl. Cempaka melintasi SWP A;
 - c. Jl. Batang Kuis melintasi SWP A dan SWP C;
 - d. Jl. Kebun Sayur melintasi SWP A, SWP B, dan SWP D;
 - e. Jl. Amal melintasi SWP B;
 - f. Jl. H. Jalal melintasi SWP B;
 - g. Jl. Perjuangan melintasi SWP B;
 - h. Jl. Veteran melintasi SWP B dan SWP D;
 - i. Jl. Balai Desa melintasi SWP C;
 - j. Jl. Pembangunan melintasi SWP C; dan
 - k. jalan kolektor primer lainnya melintasi SWP A, SWP B, dan SWP D.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi ruas:
 - a. Jl. Pancasila melintasi SWP B;
 - b. Jl. Damai melintasi SWP C;
 - c. Jl. Peringgan melintasi SWP C; dan
 - d. Jl. Tumpatan Nibung melintasi SWP C.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi ruas:
 - a. Jl. Baru melintasi SWP A dan SWP C;
 - b. Jl. Cempaka melintasi SWP A;
 - c. Jl. Muspika melintasi SWP A dan SWP C;
 - d. Gg. Bilal melintasi SWP B;
 - e. Gg. GDSM 06 melintasi SWP B;
 - f. Gg. Pimpinan 12 melintasi SWP B;
 - g. Jl. Anugerah melintasi SWP B dan SWP D;

- h. Jl. Benteng melintasi SWP B, SWP C, dan SWP D;
 - i. Jl. Hasyim Tahir melintasi SWP B;
 - j. Jl. Masjid melintasi SWP B;
 - k. Jl. Melati Raya melintasi SWP B dan SWP C;
 - l. Jl. Pimpinan melintasi SWP B;
 - m. Jl. Utomo melintasi SWP B;
 - n. Gg. Simpang Muntik I melintasi SWP C;
 - o. Jl. Damai melintasi SWP C;
 - p. Jl. Melati melintasi SWP C;
 - q. Gg. Polindes melintasi SWP D;
 - r. Gg. Santiaji I melintasi SWP D;
 - s. Jl. Amal melintasi SWP D;
 - t. Jl. Batang Jambu Ujung melintasi SWP D;
 - u. Jl. Dusun VI melintasi SWP D;
 - v. Jl. Kebun melintasi SWP D;
 - w. Jl. Pasar 2 melintasi SWP D;
 - x. Jl. Perbatasan melintasi SWP D;
 - y. Jl. Perhubungan melintasi SWP D;
 - z. Jl. Rakyat melintasi SWP D;
 - aa. Jl. Utama melintasi SWP D; dan
 - bb. jalan lokal primer lainnya melintasi seluruh SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintasi ruas:
- a. Jl. Pendidikan melintasi SWP B; dan
 - b. Jl. Perbatasan melintasi SWP B dan SWP D.
- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum dalam Lampiran II.2.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
- (8) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tercantum dalam Lampiran II.2.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
- (9) Terminal penumpang tipe c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. SWP B pada Blok B.3; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1.
- (10) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. SWP A pada Blok A.1, dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.4;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4 dan Blok D.7.
- (11) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C;
- (12) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, berupa stasiun penumpang sedang meliputti SWP A pada Blok A.1; dan
- (13) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.2.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - b. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - c. saluran udara tegangan rendah (SUTR);
 - d. saluran distribusi lainnya; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi SWP B, SWP C, dan SWP D;
- (3) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D;
- (4) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D;
- (5) Saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D;
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan gardu distribusi meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. jaringan serat optik melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D; dan
 - b. sentral telefon otomat (STO) terdapat di:
 - i. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - ii. SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3;
 - iii. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
 - iv. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.6.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan

- d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.6 dan Blok D.7.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum pada Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (2) Jaringan irigasi primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A dan SWP C;
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D;
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D; dan
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum pada Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengambil air baku terdapat di:
 - 1. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - 2. SWP D pada Blok D.1.
 - b. jaringan transmisi air baku melintasi SWP A, SWP C, dan SWP D.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. instalasi produksi terdapat di:
 - 1. SWP A pada Blok A.1
 - 2. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - 3. SWP D pada Blok D.2.
 - b. jaringan transmisi air minum melintasi SWP A, SWP C, dan SWP D.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D;

- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa hidran umum yang terdapat di:
- SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan B.4;
 - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
 - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.6, dan Blok D.7.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum pada Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat;
- Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa subsistem pengelolaan terpusat, meliputi:
 - IPAL kota berada pada SWP A pada Blok A.2; dan
 - IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - SWP A pada Blok A.1;
 - SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
 - SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.7.
- Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum pada Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - tempat pemrosesan akhir (TPA).
- Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP D pada Blok D.7;
- Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
 - SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;
 - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
 - SWP D pada Blok D.1, Blok D.4, dan Blok D.6.

- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada SWP D pada Blok D.3; dan
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum pada Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D;
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D;
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D; dan
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (tercantum pada Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi ruas:
 - a. Bts Kota Medan - Tembung - Lubuk Pakam melintasi SWP A dan SWP B;
 - b. Sp. Kayu Besar-Kuala Namu melintasi SWP C;
 - c. Jl. Batang Kuis melintasi SWP A dan SWP C;
 - d. Jl. Kebun Sayur melintasi SWP A, SWP B dan SWP D;
 - e. Jl. Pancasila melintasi SWP B;
 - f. Jl. Veteran melintasi SWP B dan SWP D;
 - g. Jl. H. Jalal melintasi SWP B;
 - h. Jl. Perjuangan melintasi SWP B;
 - i. Jl. Balai Desa melintasi SWP C;
 - j. Jl. Pembangunan melintasi SWP C;
 - k. Jl. Damai melintasi SWP C; dan

1. jalur evakuasi bencana lainnya melintasi SWP A, SWP B, dan SWP D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. titik kumpul berada pada:
 1. Lapangan SMP PGRI Ampera pada SWP B Blok B.2; dan
 2. Lapangan Sepak Bola Sena pada SWP C Blok C.1.
 - b. tempat evakuasi sementara (TES), berada pada:
 1. Kantor Camat Sena pada SWP A Blok A.1;
 2. SMP Negeri 1 Batang Kuis pada SWP A Blok A.3;
 3. Masjid Al-Fajar pada SWP B Blok B.2;
 4. Rencana UIN pada SWP C Blok C.1;
 5. Masjid Nurul Hidayah pada SWP C Blok C.4;
 6. Lapangan Sepak Bola Batang Jambu pada SWP D Blok D.1; dan
 7. Rencana Perumahan Deli Megapolitan pada SWP D Blok D.3 dan D.4.
 - c. tempat evakuasi akhir (TEA) berada di Rencana *Sport Centre* pada SWP C Blok C.2.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi ruas:
 - a. Bts Kota Medan - Tembung - Lubuk Pakam melintasi SWP A;
 - b. SP. Kayu Besar - Kuala Namu melintasi SWP C; dan
 - c. jalur sepeda lainnya melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi ruas:
 - a. Bts Kota Medan - Tembung - Lubuk Pakam melintasi SWP A;
 - b. SP. Kayu Besar - Kuala Namu melintasi SWP C; dan
 - c. jaringan pejalan kaki lainnya melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum pada Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona badan air dengan kode BA;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- d. zona cagar budaya dengan kode CB.

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan seluas 30,00 (tiga puluh koma nol nol) hektare, berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 seluas 3,73 (tiga koma tujuh tiga) hektare;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 seluas 4,41 (empat koma empat satu) hektare;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 seluas 11,89 (sebelas koma delapan sembilan) hektare; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7 seluas 9,97 (sembilan koma sembilan tujuh) hektare.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, direncanakan seluas 40,62 (empat puluh koma enam dua) hektare, berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 seluas 2,08 (dua koma nol delapan) hektare;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 seluas 3,02 (tiga koma nol dua) hektare;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 seluas 14,46 (empat belas koma empat enam) hektare; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6, dan Blok D.7 seluas 21,07 (dua puluh satu koma nol tujuh) hektare.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, direncanakan seluas 670,26 (enam ratus tujuh puluh koma dua enam) hektare, terdiri atas:

- a. sub-zona taman kota (RTH-2);
 - b. sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
 - c. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - d. sub-zona taman RW (RTH-5);
 - e. sub-zona taman RT (RTH-6);
 - f. sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
 - g. sub-zona jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub-zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 571,11 (lima ratus tujuh puluh satu koma satu satu) hektare, berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 36,21 (tiga puluh enam koma dua satu) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 seluas 22,08 (dua puluh dua koma nol delapan) hektare;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 seluas 80,34 (delapan puluh koma tiga empat) hektare; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7 seluas 432,48 (empat ratus tiga puluh dua koma empat delapan) hektare.
- (3) Sub-zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 14,53 (empat belas koma lima tiga) hektare, berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 seluas 2,01 (dua koma nol satu) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.1 seluas 1,25 (satu koma dua lima) hektare; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1 dan C.2 seluas 11,27 (sebelas koma dua tujuh) hektare.
- (4) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 1,44 (satu koma empat empat) hektare, berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare;
 - c. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.4 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare; dan
 - d. SWP D pada Blok D.5 dan Blok D.7 seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare.
- (5) Sub-zona taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare berada pada SWP B Blok B.4;
- (6) Sub-zona taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektare, berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektare; dan
 - b. SWP C pada Blok C.3 seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare.
- (7) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 8,55 (delapan koma lima lima) hektare, berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan A.3 seluas 1,36 (satu koma tiga enam) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5 seluas 3,81 (tiga koma delapan satu) hektare;
 - c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 seluas 2,91 (dua koma sembilan satu) hektare; dan

- d. SWP D pada Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektare.
- (8) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas 74,50 (tujuh puluh empat koma lima nol) hektare, berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 seluas 5,41 (lima koma empat satu) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 seluas 6,25 (enam koma dua lima) hektare;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 seluas 18,38 (delapan belas koma tiga delapan) hektare; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7 seluas 44,46 (empat puluh empat koma empat enam) hektare.

Paragraf 5

Zona Cagar Budaya
Pasal 21

Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf d, direncanakan seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare pada SWP A Blok A.1.

Bagian Ketiga

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. zona pertanian dengan kode P;
- c. zona perikanan dengan kode IK;
- d. zona pariwisata dengan kode W;
- e. zona perumahan dengan kode R;
- f. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- h. zona campuran dengan kode C;
- i. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- j. zona perkantoran dengan kode KT;
- k. zona peruntukan lainnya dengan kodePL;
- l. zona transportasi dengan kode TR; dan
- m. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a seluas 232,07 (dua ratus tiga puluh dua koma nol tujuh) hektare, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 45,99 (empat puluh lima koma sembilan sembilan) hektare;
- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 seluas 41,02 (empat puluh satu koma nol dua) hektare;

- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 seluas 87,54 (delapan puluh tujuh koma lima empat) hektare; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 57,52 (lima puluh tujuh koma lima dua) hektare.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b, direncanakan seluas 525,64 (lima ratus dua puluh lima koma enam empat) hektare, terdiri atas:
 - a. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. sub-zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 442,01 (empat ratus empat puluh dua koma nol satu) hektare, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 seluas 193,64 (seratus sembilan puluh tiga koma enam empat) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.5 seluas 91,70 (sembilan puluh satu koma tujuh nol) hektare;
 - c. SWP C pada Blok C.3 seluas 115,14 (seratus sebelas koma satu empat) hektare; dan
 - d. SWP D pada Blok D.4, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 41,53 (empat puluh satu koma lima tiga) hektare.
- (3) Sub-zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 83,59 (delapan puluh tiga koma lima sembilan) hektare, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 11,01 (sebelas koma nol satu) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 seluas 7,33 (tujuh koma tiga tiga) hektare;
 - c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3 seluas 44,61 (empat puluh empat koma enam satu) hektare; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.5, dan Blok D.7 seluas 20,64 (dua puluh koma enam empat) hektare.
- (4) Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare, berada pada SWP A Blok A.1.

Paragraf 4
Zona Perikanan

Pasal 25

Zona perikanan dengan kode (IK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c, berupa sub-zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 seluas 1,18 (satu koma satu delapan), berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 seluas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare;
- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.5 seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektare; dan
- c. SWP C pada Blok C.3 seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 26

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare, berada pada:

- a. SWP B pada Blok B.2 seluas 0,68 (nol koma enam delapan) hektare; dan
- b. SWP D pada Blok D.1 seluas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektare.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf e, seluas 1.371,31 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu koma tiga satu) hektare, terdiri atas:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 390,40 (tiga ratus sembilan puluh koma empat nol) hektare, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2 seluas 105,60 (seratus lima koma enam nol) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 seluas 184,16 (seratus delapan puluh empat koma satu enam) hektare;
 - c. SWP C pada Blok C.1, dan Blok C.3 seluas 56,38 (lima puluh enam koma tiga delapan) hektare; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 44,25 (empat puluh empat koma dua lima) hektare.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 735,25 (tujuh ratus tiga puluh lima koma dua lima) hektare, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 74,46 (tujuh puluh empat koma empat enam) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, B.3, dan Blok B.5 seluas 43,42 (empat puluh tiga koma empat dua) hektare;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 seluas 164,66 (seratus enam puluh empat koma enam enam) hektare; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, D.6, dan Blok D.7 seluas 452,70 (empat ratus lima puluh dua koma tujuh nol) hektare.
- (4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 245,66 (dua ratus empat puluh lima koma enam enam) hektare, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1, dan Blok A.3 seluas 46,11 (empat puluh enam koma satu satu) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 seluas 15,15 (lima belas koma satu lima) hektare;

- c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 seluas 146,45 (seratus empat puluh enam koma empat lima) hektare; dan
- d. SWP D pada Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7 seluas 37,95 (tiga puluh tujuh koma sembilan lima) hektare.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf f, seluas 274,41 (dua ratus tujuh puluh empat koma empat satu) hektare, terdiri atas:
 - a. sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 247,79 (dua ratus empat puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektare, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.2 seluas 13,15 (tiga belas koma satu lima) hektare; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan Blok C.4 seluas 234,65 (dua ratus tiga puluh empat koma enam lima) hektare.
- (3) Sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 12,87 (dua belas koma delapan tujuh) hektare, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 5,21 (lima koma dua satu) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 seluas 3,75 (tiga koma tujuh lima) hektare;
 - c. SWP C pada Blok C.1 seluas 2,35 (dua koma tiga lima) hektare; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, dan Blok D.6 seluas 1,56 (satu koma lima enam) hektare.
- (4) Sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 13,75 (tiga belas koma tujuh lima) hektare, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 seluas 4,35 (empat koma tiga lima) hektare;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 seluas 2,70 (dua koma tujuh nol) hektare; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 2,92 (dua koma sembilan dua) hektare.

Paragraf 8
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 29

Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, seluas 4,59 (empat koma lima sembilan) hektare terdapat di SWP C Blok C.2.

Paragraf 9
Zona Campuran

Pasal 30

Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, berupa sub-zona campuran intensitas menengah/sedang sedang dengan kode C-2 seluas 217,49 (dua ratus tujuh belas koma empat sembilan) hektare, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.2 seluas 5,57 (lima koma lima tujuh) hektare; dan
- b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 seluas 211,92 (dua ratus sebelas koma sembilan dua) hektare.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf i, seluas 223,53 (dua ratus dua puluh tiga koma lima tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - c. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 72,92 (tujuh puluh dua koma sembilan dua) hektare, berada pada:
 - a. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.3 seluas seluas 11,52 (sebelas koma lima dua) hektare; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2 seluas 61,40 (enam puluh satu koma empat nol) hektare.
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 136,40 (seratus tiga puluh enam koma empat nol) hektare, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 seluas 23,68 (dua puluh tiga koma enam delapan) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 seluas 27,44 (dua puluh tujuh koma empat empat) hektare;
 - c. SWP C pada Blok C.1 seluas 5,78 (lima koma tujuh delapan) hektare; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 79,50 (tujuh puluh sembilan koma lima nol) hektare.
- (4) Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 14,21 (empat belas koma dua satu) hektare, berada pada:
 - a. SWP B pada Blok B.2 seluas 2,52 (dua koma lima dua) hektare;
 - b. SWP C pada Blok C.3 seluas 6,27 (enam koma dua tujuh) hektare; dan
 - c. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.7 seluas 5,42 (lima koma empat dua) hektare.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, seluas 0,63 (nol koma enam tiga) hektare, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektare;
- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, B.3, dan Blok B.5 seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektare;
- c. SWP C pada Blok C.1, dan Blok C.3 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare; dan
- d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, dan Blok D.7 seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 33

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k, berupa sub-zona pergudangan dengan kode PL-6 seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare, berada pada SWP A Blok A.3.

Paragraf 13
Zona Transportasi

Pasal 34

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf 1, seluas 8,91 (delapan koma sembilan satu) hektare, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.1 seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare; dan
- b. SWP C pada Blok C.1 seluas 8,58 (delapan koma lima delapan) hektare.

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m, seluas 0,46 (nol koma empat enam) hektare berada pada SWP A Blok A.1.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang, sesuai dengan RDTR; dan
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR); dan
 - b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan perkotaan Batang Kuis sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang di WP;
- (3) Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP;
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau

- f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Swasta.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:
- a. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-1 pada periode tahun 2023 – 2024;
 - b. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-2 pada periode tahun 2025 – 2029;
 - c. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-3 pada periode tahun 2030 – 2034;
 - d. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-4 pada periode tahun 2035 – 2039; dan
 - e. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-5 pada periode tahun 2040 – 2043.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Batang Kuis; dan
- (8) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar/materi wajib;
- (3) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengaturan zonasi dalam zona lindung dan zona budi daya;

- (4) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - ketentuan tata bangunan;
 - ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - ketentuan khusus; dan
 - ketentuan pelaksanaan.
- (5) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- zona lindung; dan
 - zona budi daya.
- (6) Aturan dasar/materi wajib zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- zona badan air dengan kode BA;
 - zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH terdiri atas:
 - sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - sub-zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - sub-zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - zona cagar budaya dengan kode CB.
- (7) Aturan dasar/materi wajib zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- zona badan jalan dengan kode BJ;
 - zona pertanian dengan kode P terdiri dari:
 - sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - sub-zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
 - zona perikanan dengan kode IK berupa sub-zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
 - zona pariwisata dengan kode W;
 - zona perumahan dengan kode R terdiri dari:
 - sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU terdiri dari:
 - sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - zona campuran dengan kode C, berupa sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2;
 - zona perdagangan dan jasa dengan kode K terdiri dari:
 - sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - zona perkantoran dengan kode KT;

- k. zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa sub-zona pergudangan dengan kode PL-6;
- l. zona transportasi dengan kode TR; dan
- m. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Diizinkan secara langsung kecuali terdapat ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Terbatas satu atau disingkat T1 merupakan Kegiatan terbatas dengan jumlah unit atau berdasarkan total maksimal 10% dari luas lahan atau zona dengan maksimum luasan atau jumlah ditentukan melihat daya dukung lahan atau zona menurut rekomendasi dinas terkait;
 - b. Terbatas dua atau disingkat T2 merupakan Kegiatan terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya, diantaranya:
 - 1. mengikuti jam kerja kantor untuk kegiatan pelayanan jasa;
 - 2. mengikuti jam buka tutup pusat perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan;
 - 3. mengikuti jam buka pusat perbelanjaan dan tutup tengah malam untuk kegiatan yang bersifat hiburan malam; dan
 - 4. disesuaikan kesepakatan antara masyarakat dengan Pemda melalui rekomendasi dinas terkait untuk jenis kegiatan lainnya.
 - c. Terbatas tiga atau disingkat T3 merupakan Kegiatan terbatas pada radius tertentu dan dapat diulang pada jarak tertentu yang ditentukan melalui radius atau jarak berdasarkan rekomendasi dinas terkait, jarak atau radius disesuaikan dengan kegiatan yang telah terdaftar berdasarkan rekomendasi dinas terkait; dan
 - d. Terbatas empat atau disingkat T4 merupakan Kegiatan terbatas hanya pada titik atau letak yang telah disediakan berdasarkan rekomendasi dinas terkait.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, meliputi:
 - a. Bersyarat satu atau disingkat B1 merupakan Wajib melakukan penyusunan dokumen AMDAL/penyusunan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
 - b. Bersyarat dua atau disingkat B2 merupakan Wajib melakukan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN); dan
 - c. Bersyarat tiga atau disingkat B3 merupakan Wajib melengkapi syarat ketetuan yang berlaku, dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Tidak Diizinkan secara langsung kecuali terdapat ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk matriks ITBX;
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini; dan
- (8) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

1. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KTB maksimum; dan
 - e. luas kavling minimum.
2. Luas Kavling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi seluas 60 m^2 ;
 - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang seluas 72 m^2 ; dan
 - c. sub-zona perumahan kepadatan rendah seluas 96 m^2 .
3. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 42

1. Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. GSB minimum;
 - b. TB maksimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan;
 - d. jarak bebas belakang; dan
 - e. jarak bebas samping.
2. Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 43

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. jaringan pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. prasarana lingkungan;
 - d. utilitas perkotaan; dan
 - e. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau Sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau Sub-zona peruntukan lainnya;
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. tempat evakuasi bencana; dan
 - e. kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 3.300,41 (tiga ribu tiga ratus koma empat satu) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas seluas 554,79 (lima ratus lima puluh empat koma tujuh sembilan) hektare berada pada SWP C blok C.2, C.3, dan C.4;
 - b. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam seluas 110,08 (seratus sepuluh koma nol delapan) hektare berada pada:
 - 1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3 seluas 110,07 (seratus sepuluh koma nol tujuh) hektare; dan
 - 2. SWP C pada Blok C.2 seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare.
 - c. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut seluas 956,47 (sembilan ratus lima puluh enam koma empat tujuh) hektare berada pada:
 - 1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 seluas 366,28 (tiga ratus enam puluh enam koma dua delapan) hektare;
 - 2. SWP B pada Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 seluas 187,54 (seratus delapan puluh tujuh koma lima empat) hektare;
 - 3. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2 seluas 120,02 (seratus dua puluh koma nol dua) hektare; dan

4. SWP D pada Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7 seluas 282,63 (dua ratus delapan puluh dua koma enam tiga) hektare.
 - d. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar seluas 1.679,07 (seribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma nol tujuh) hektare, berada pada:
 1. SWP A pada Blok A.1 seluas 53,46 (lima puluh tiga koma empat enam) hektare;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 seluas 239,55 (dua ratus tiga puluh sembilan koma lima lima) hektare;
 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 seluas 503,88 (lima ratus tiga koma delapan delapan) hektare; dan
 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7 seluas 882,19 (delapan ratus delapan puluh dua koma satu sembilan) hektare.
- (4) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 407,43 (empat ratus tujuh koma empat tiga) hektare meliputi sub-zona tanaman pangan berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 seluas 192,90 (seratus sembilan puluh dua koma sembilan nol) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.5 seluas 80,97 (delapan puluh koma sembilan tujuh) hektare;
 - c. SWP C pada Blok C.3 seluas 94,39 (sembilan puluh empat koma tiga sembilan) hektare; dan
 - d. SWP D pada Blok D.4, Blok D.4, dan D.7 seluas 39,18 (tiga puluh sembilan koma satu delapan) hektare.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas 3.498,70 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma tujuh nol) hektare meliputi kawasan rawan bencana banjir yang berada pada:
- a. Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang seluas 281,21 (dua ratus delapan puluh satu koma dua satu) hektare, berada pada:
 1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3 seluas 138,04 (seratus tiga puluh delapan koma nol empat) hektare;
 2. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.5 seluas 27,51 (dua puluh tujuh koma lima satu) hektare;
 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 seluas 2,82 (dua koma delapan dua) hektare; dan
 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7 seluas 112,84 (seratus dua belas koma delapan empat) hektare.
 - b. Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang seluas 85,21 (delapan puluh lima koma dua satu) hektare, berada pada:
 1. SWP C pada Blok C.2 seluas 2,57 (dua koma lima tujuh) hektare; dan
 2. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.7 seluas 82,63 (delapan puluh dua koma enam tiga) hektare.
 - c. Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang, dan Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang seluas 288,49 dua ratus delapan puluh delapan koma empat sembilan) hektare, berada pada:
 1. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4 seluas 175,27 (seratus tujuh puluh lima koma dua tujuh) hektare; dan

2. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4 seluas 113,22 (seratus tiga belas koma dua dua) hektare.
- d. Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang seluas 1.354,79 (seribu tiga ratus lima puluh empat koma tujuh sembilan) hektare, berada pada:
 1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 254,98 (dua ratus lima puluh empat koma sembilan delapan) hektare;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 seluas 317,50 (tiga ratus tujuh belas koma lima nol) hektare;
 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 seluas 446,12 (empat ratus empat puluh enam koma satu dua) hektare; dan
 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.6 seluas 336,20 (tiga ratus tiga puluh enam koma dua nol) hektare.
- e. Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi seluas 212,55 (dua ratus dua belas koma lima lima) hektare, berada pada:
 1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3 seluas 68,56 (enam puluh delapan koma lima enam) hektare;
 2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5 seluas 7,44 (tujuh koma empat empat) hektare;
 3. SWP C pada Blok C.4 seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare; dan
 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7 seluas 136,36 (seratus tiga puluh enam koma tiga enam) hektare.
- f. Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi dan Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang seluas 114,48 (seratus empat belas koma empat delapan) hektare, berada pada:
 1. SWP C pada Blok C.2 seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektare; dan
 2. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.7 seluas 114,36 (seratus empat belas koma tiga enam) hektare.
- g. Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang, dan Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang seluas 264,63 (dua ratus enam puluh empat koma enam tiga) hektare, berada pada:
 1. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4 seluas 173,23 (seratus tujuh puluh tiga koma dua tiga) hektare; dan
 2. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4 seluas 91,40 (sembilan puluh satu koma empat nol) hektare.
- h. Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang seluas 725,16 (tujuh ratus dua puluh lima koma satu enam) hektare, berada pada:
 1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 89,40 (delapan puluh sembilan koma empat nol) hektare;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 seluas 100,49 (seratus koma empat sembilan) hektare;
 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 seluas 357,91 (tiga ratus lima puluh tujuh koma sembilan satu) hektare; dan
 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4 seluas 177,36 (seratus tujuh puluh tujuh koma tiga enam) hektare.

- i. Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang seluas 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) hektare, berada pada:
 1. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4 seluas 8,04 (delapan koma nol empat) hektare; dan
 2. SWP D pada Blok D.3, Blok D.5, dan Blok D.7 seluas 6,73 (enam koma tujuh tiga) hektare.
 - j. Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang seluas 20,93 (dua puluh koma sembilan tiga) hektare, berada pada SWP C pada Blok C.2;
 - k. Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang seluas 102,48 (seratus dua koma empat delapan) hektare, berada pada:
 1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 20,14 (dua puluh koma satu empat) hektare;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.5 seluas 12,85 (dua belas koma delapan lima) hektare;
 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 seluas 67,47 (enam puluh tujuh koma empat tujuh) hektare; dan
 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.3, dan Blok D.4 seluas 2,02 (dua koma nol dua) hektare.
- (6) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas 29,30 (dua puluh sembilan koma tiga nol) hektare, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Sementara seluas 22,68 (dua puluh dua koma enam delapan) hektare, berada pada:
 1. SWP A pada Blok A.1 dan A.3 seluas 1,42 (satu koma empat dua) hektare;
 2. SWP B pada Blok B.2 seluas 1,53 (satu koma lima tiga) hektare;
 3. SWP C pada Blok C.1 dan C.4 seluas 18,83 (delapan belas koma delapan tiga) hektare; dan
 4. SWP D pada Blok D.1 seluas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektare.
 - b. Tempat Evakuasi Akhir seluas 6,62 (enam koma enam dua) hektare, berada pada SWP C pada Blok C.2.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e seluas 40,19 (empat puluh koma satu sembilan) hektare, meliputi:
- a. Sempadan sungai seluas 27,35 (dua puluh tujuh koma tiga lima) hektare, berada pada:
 1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 seluas 4,17 (empat koma satu tujuh) hektare;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 seluas 4,79 (empat koma tujuh sembilan) hektare;
 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 seluas 10,70 (sepuluh koma tujuh nol) hektare; dan
 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan D.7 seluas 7,69 (tujuh koma enam sembilan) hektare.
 - b. Sempadan ketenagalistrikan 12,84 (dua belas koma delapan empat) hektare, berada pada:
 1. SWP B pada Blok B.1 seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare;
 2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 seluas 12,22 (dua belas koma dua dua) hektare; dan
 3. SWP D pada Blok D.3 seluas 0,60 (nol koma enam nol) hektare.

- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 45

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf f meliputi ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
- meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya;
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat;
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- pemberian kompensasi;
 - pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - pemberian kompensasi;
 - subsidi;
 - imbalan;
 - sewa ruang;
 - urun saham;
 - penyediaan prasarana dan sarana;
 - fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - penghargaan; dan/atau
 - publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - pengenaan kompensasi; dan/atau

- c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Kabupaten Deli Serdang, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang;
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang;
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat; dan
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) RDTR Kawasan Perkotaan Batang Kuis berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Batang Kuis dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan;
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Kuis dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang;
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.

- (6) Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Kuis tahun 2023-2043 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka:

- (1) Pada saat peraturan bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;
- (2) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka:
- izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini:
 - untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini;
 - untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini; dan
 - untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan bupati ini; dan
 - izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 4 April 2023
BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

TIMUR TUMANGGOR

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA


LAMPIRAN I.1
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN (WP)

SKALA : 1:15.000
U 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km
403908 mJ

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
Ibu Kota	— Batas	— Batas SWP
Desa/Kelurahan	— Batas	— Batas Blok
	— Batas	— Batas Kabupaten/Kota

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan (WP)

Wilayah Administrasi

Desa/Kelurahan

Desa Bakaran Batu	—
Desa Baru	—
Desa Batangkuis Pekan	—
Desa Bintang Meriah	—
Desa Sena	—
Desa Sido Dadi	—
Desa Sugiharjo	—
Desa Tanjung Sari	—
Desa Tumpatan Nibung	—

Wilayah Perencanaan

Batas WP

Batas SWP

Batas Blok

Batas Kabupaten/Kota

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA


LAMPIRAN I.2
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

SKALA : 1:15.000
0 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
● Ibu Kota	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
● Desa/Kelurahan	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas Blok

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan (WP)

Pembagian SWP

A	— Batas
B	— Batas WP
C	— Batas SWP
D	— Batas Blok



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA : 1:15.000
0, 0,175, 0,35, 0,7, 1,05, 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
● Ibu Kota	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
● Desa/Kelurahan	— Batas Blok	— Batas Kabupaten/Kota

Rencana Struktur Ruang

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

● Terminal Penumpang Tipe C	Jalan Arteri Primer
● Halte	Jalan Kolektor Primer
● Stasiun Penumpang Sedang	Jalan Kolektor Sekunder
● Stasiun Penumpang Sedang	Jalan Lokal Primer
● Stasiun Penumpang Sedang	Jalan Lokal Sekunder
● Stasiun Penumpang Sedang	Jalan Lingkungan Primer
● Stasiun Penumpang Sedang	Jalan Lingkungan Sekunder
● Stasiun Penumpang Sedang	Jaringan Jalur Kereta Api Antarikota

Rencana Jaringan Energi

● Gardu Distribusi	Gardu Distribusi
● Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
● Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
● Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
● Saluran Distribusi Lainnya	Saluran Distribusi Lainnya

Rencana Jaringan Telekomunikasi

● Sentral Telepon Otomatis (STO)	Jaringan Drainase Primer
● Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Drainase Sekunder
● Jaringan Serat Optik	Jaringan Drainase Tersier
● Jaringan Serat Optik	Jaringan Serat Optik

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

● Jaringan Irrigasi Primer	Jaringan Irrigasi Primer
● Jaringan Irrigasi Sekunder	Jaringan Irrigasi Sekunder
● Jaringan Irrigasi Tersier	Jaringan Irrigasi Tersier

Penjelasan Kode Lokasi

WP	WP
Sub WP	Sub WP
Blok	Blok


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN





PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA


LAMPIRAN II.1
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

SKALA : 1:15.000
0 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	Batas Desa/Kelurahan	Batas WP
Ibu Kota	Batas Kecamatan	Batas SWP
Desa/Kelurahan	Batas Kabupaten/Kota	Batas Blok


Perairan

Badan Air

Rencana Struktur Ruang

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. DELI SERDANG
MHD. MUSLIM SHREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.2
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA : 1:15.000
0,0175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas	— Batas WP
• Ibu Kota	— Desa/Kelurahan	— Batas SWP
• Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas Blok
	— Kabupaten/Kota	

Perairan

Badan Air

Rencana Struktur Ruang

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Terminal Penumpang Tipe C
- Halte
- Stasiun Penumpang Sedang
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
tauhun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG


ttt

ASHARI TAMBUNAN

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM





PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.3
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

U SKALA : 1:15.000
0 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan ----- Batas
Ibu Kota Desa/Kelurahan ----- Batas WP
Desa/Kelurahan ----- Batas SWP
Kecamatan ----- Batas Blok
Kabupaten/Kota ----- Batas
Perairan ----- Batas
Badan Air ----- Batas

Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi

Gardu Distribusi
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Saluran Distribusi Lainnya



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

tt

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA


LAMPIRAN II.4
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA : 1:15.000
0 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas SWP

Perairan

Badan Air

Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Sentral Telepon Otomat (STO)
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB
MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
tauhun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.5
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA : 1:15.000
0 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	- - - Batas Desa/Kelurahan	- - - Batas WP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan	- - - Batas	- - - Batas SWP
	- - - Batas	- - - Batas Blok
	- - - Kabupaten/Kota	

Perairan

Badan Air

Rencana Struktur Ruang

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan Irrigasi Primer

Jaringan Irrigasi Sekunder

Jaringan Irrigasi Tersier

Kecamatan Tanjung Morawa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

tt

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA


LAMPIRAN II.6
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA : 1:15.000
0 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas	— Batas WP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas	— Batas SWP

Perairan

Badan Air

Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum

Bangunan Pengambil Air Baku
Instalasi Produksi
Hidran Umum
Jaringan Transmisi Air Baku
Jaringan Transmisi Air Minum
Jaringan Distribusi Pembagi

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG


tt

ASHARI TAMBUNAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD MUSLIM SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017





PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.7
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

SKALA : 1:15.000
0 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas SWP

Perairan

Badan Air

Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

IPAL Kota

IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman

Penjelasan Kode Lokasi




SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN





PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.8
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

SKALA : 1:15.000
0 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas	— Batas WP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas	— Batas SWP
	— Batas	— Batas Blok
	— Kabupaten/Kota	

Perairan

Badan Air

Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Persampahan

- TPS3R Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- TPS Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- TPA Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)



Kecamatan Tanjung Morawa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.9
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

SKALA : 1:15.000
0 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas	— Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Desa/Kelurahan	— Batas SWP
● Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas Blok
	— Batas Kabupaten/Kota	

Perairan

Badan Air

Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi




SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN





PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.10
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

SKALA : 1:15.000
0 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	— Batas	— Batas WP
Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas	— Batas SWP
	— Batas	— Batas Blok
	— Batas	— Batas Kabupaten/Kota

Perairan

Badan Air

Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- Titik Kumpul
- Tempat Evakuasi Sementara
- ▲ Tempat Evakuasi Akhir
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- - - Jaringan Pejalan Kaki



Kecamatan Tanjung Morawa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB
DELI SERDANG

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH

NIP. 19840820 201001 1 017

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA : 1:15.000

0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
	— Batas Blok	— Batas Kabupaten/Kota

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Badan Air

BA Badan Air

Zona Perlindungan Setempat

PS Perlindungan Setempat

Zona Cagar Budaya

CB Cagar Budaya

Zona Ruang Terbuka Hijau

RTH-2 Taman Kota

RTH-3 Taman Kecamatan

RTH-4 Taman Kelurahan

RTH-5 Taman RW

RTH-6 Taman RT

RTH-7 Pemakaman

RTH-8 Jalur Hijau

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

RTHN Ruang Terbuka Non Hijau

Zona Campuran

C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Perdagangan dan Jasa

K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota

K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran

KT Perkantoran

Zona Pertukaran Lainnya

PLG Pergudangan

Zona Transportasi

TR Transportasi

Zona Pertahanan dan Keamanan

HK Pertahanan dan Keamanan

Kecamatan Tanjung Morawa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD MUSLIM SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Lampiran IV

Peraturan Bupati Deli Serdang No 16 Tahun 2023 Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Kuis
Tahun 2023 – 2043

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2				PJM 3 2030-	PJM 4 2025-	PJM 5 2040- 2043			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang													
I.A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan													
I.A.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota	SWP A pada Blok A.1											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas CKTR.
I.A.2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota	1. SWP B pada Blok B.3 2. SWP C pada Blok C.3 3. SWP D pada Blok D.2											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas CKTR.
I.A.3	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa	1. SWP A pada A.2 dan A.3 2. SWP B pada B.1, B.2, dan B.5 3. SWP C pada C.1 4. SWP D pada D.6 dan D.7											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas CKTR.
I.B	Rencana Jaringan Transportasi													
I.B.1	Pemeliharaan Jaringan Jalan Arteri Primer Bts Kota Medan - Tembung – Lubuk Pakam SP. Kayu Besar - Kuala Namu	SWP A dan SWP B SWP C											APBN	Pemerintah Pusat: 1. Kementerian PUPR; dan 2. Kementerian Perhubungan.
I.B.2	Pembebasan Lahan untuk Rencana Pembangunan Jalan Kolektor Primer	SWP A, SWP B, dan SWP D											APBD	Pemerintah Pusat: Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Kementerian ATR/BPN. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: 1. Bappeda; 2. Dinas BMBK; dan 3. Dinas Perhubungan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.3	Pembangunan Jalan Kolektor Primer	SWP A, SWP B, dan SWP D											APBD	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: 1. Dinas BMBK; dan 2. Dinas Perhubungan.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3											13	14
I.B.4	Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer												APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Dinas SDABMBK; dan 2. Dinas Perhubungan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: 1. Dinas BMBK; dan 2. Dinas Perhubungan.
	Jl. Amal	SWP B												
	Jl. Cempaka	SWP A												
	Jl. Kebun Sayur	SWP A, SWP B, dan SWP D												
	Gg. Bambu	SWP A												
	Jalan Kolektor Primer Lainnya	SWP D												
I.B.5	Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer												APBD	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: 1. Bappeda; 2. Dinas BMBK; dan 3. Dinas Perhubungan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas Perhubungan.
	Jl. Balai Desa	SWP C												
	Jl. Batang Kuis	SWP A dan SWP C												
	Jl. H. Jalal	SWP B												
	Jl. Pembangunan	SWP C												
	Jl. Perjuangan	SWP B												
	Jl. Veteran	SWP B dan SWP D												
	Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder													
I.B.6	Jl. Damai	SWP C											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas Perhubungan.
	Jl. Pancasila	SWP B												
	Jl. Peringan	SWP C												
	Jl. Tumpatan Nibung	SWP C												
	Pembebasan Lahan untuk Rencana Pembangunan Jaringan Jalan Lokal Primer	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D												
I.B.7	Pembangunan Jaringan Jalan Lokal Primer	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D											APBD	Pemerintah Pusat: Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Kementerian ATR/BPN. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.8	Pembangunan Jaringan Jalan Lokal Primer	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D												
I.B.9	Pengembangan Jaringan Jalan Lokal Primer	SWP D												
I.B.9	Jl. Kebun	SWP D											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas Perhubungan.
	Gg. Polindes	SWP D												
	Jalan Lokal Primer Lainnya	SWP B dan SWP D												
	Pemeliharaan Jaringan Jalan Lokal Primer	SWP D												
	Jl. Anugerah	SWP B dan SWP D												
	Jl. Baru	SWP A dan SWP C												
	Jl. Batang Jambu Ujung	SWP D												
	Jl. Benteng	SWP B, SWP C, dan SWP D												
I.B.10	Jl. Cempaka	SWP A											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas Perhubungan.
	Jl. Damai	SWP C												
	Jl. Dusun VI	SWP D												

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Gg. Mesjid Gg. Mesjid Dusun I Gg. Mufakat Gg. Pimpinan 08 Gg. Produksi Gg. Seri Gg. Setia Gg. Teratai Gg. Teratai II Jalan Lingkungan Primer Lainnya	SWP A SWP A SWP A SWP B SWP D SWP A SWP A SWP A SWP A SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D												
I.B.16	Pembebasan Lahan untuk Rencana Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D											APBD	Pemerintah Pusat: Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Kementerian ATR/BPN. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas Perkimtan; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.17	Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Dinas Perkimtan;dan 2. Dinas Perhubungan.
I.B.18	Pengembangan Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP D											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Dinas Perkimtan;dan 2. Dinas Perhubungan.
I.B.19	Pemeliharaan Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder Jl. Al-Hadi Jl. Amal Jl. Ayahanda Jl. Batang Kuis Jl. Bersama Jl. Cendana Asri Jl. Citra Batang Kuis Jl. Gereja Jl. Graha Batang Kuis Jl. Grand New City Jl. Griya Batang Kuis Jl. Griya Harapan Indah Jl. Griya Kuis Asri Jl. Griya Simas Jl. Indah Permai Jl. Karya I Jl. Karya II Jl. Kebun Jl. Keluarga Jl. Keluarga 5 Jl. Kenanga	SWP B SWP B dan SWP D SWP B SWP C SWP B dan SWP D SWP C SWP B SWP D SWP B SWP A SWP B SWP D SWP A SWP B SWP B SWP C SWP C SWP C SWP B SWP B SWP A											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas Perkimtan;dan 3. Dinas Perhubungan.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023-2024		PJM 2					PJM 3 2030-2034	PJM 4 2025-2039	PJM 5 2040-2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Gg. Ustad Gg. Utama Gg. Wakaf Gg. Wakap Gg. Yayasan Gg. Zainal Gg. Zakaria Lr. Anyar Lr. Lorong Juragan Jalan Lingkungan Sekunder Lainnya	SWP C SWP C SWP B dan SWP C SWP B SWP A SWP B SWP B SWP D SWP C SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D												
I.B.20	Pembebasan lahan untuk pembangunan terminal tipe C	1. SWP B pada Blok B.3 2. SWP C pada Blok C.1											APBD	Pemerintah Pusat: Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Kementerian ATR/BPN Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.21	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1. SWP B pada Blok B.3 2. SWP C pada Blok C.1											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.22	Pembebasan lahan untuk pembangunan Halte	1. SWP B pada Blok B.1, B.2, dan B.4; 2. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3; dan 3. SWP D pada Blok D.1, D.2, D.4, dan D.7.											APBD	Pemerintah Pusat: Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Kementerian ATR/BPN Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.23	Pembangunan Prasarana dan Sarana Halte	1. SWP B pada Blok B.1, B.2, dan B.4; 2. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3; dan 3. SWP D pada Blok D.1, D.2, D.4, dan D.7.											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.24	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Halte	1. SWP A pada											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Blok A.1, dan A.3 2. SWP C pada Blok C.2												1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.25	Pemeliharaan jaringan jalur kereta api antar kota	SWP A, SWP B, dan SWP C										APBN dan KPB		Pemerintah Pusat: Kementerian Perhubungan. BUMN PT. Kereta Api Indonesia
I.B.26	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Stasiun Penumpang Sedang	SWP A pada Blok A.1										APBN dan KPB		Pemerintah Pusat: Kementerian Perhubungan. BUMN PT. Kereta Api Indonesia
I.B.27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD		Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas Petanian.
I.C	Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan													
I.C.1	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP B, SWP C, dan SWP D										KPB		BUMN: PT. PLN
I.C.2	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPB		BUMN: PT. PLN
I.C.3	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPB		BUMN: PT. PLN
I.C.4	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPB		BUMN: PT. PLN
I.C.5	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPB		BUMN: PT. PLN
I.C.6	Pembangunan Saluran Transmisi Lainnya	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPB		BUMN: PT. PLN
I.C.7	Pemeliharaan Saluran Transmisi Lainnya	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPB		BUMN: PT. PLN
I.C.8	Pembangunan Gardu Distribusi	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4, 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7										KPB		BUMN: PT. PLN
I.C.9	Pemeliharaan Gardu Distribusi	1. SWP A pada										KPB		BUMN:

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Blok A.1 dan Blok A.2; dan 2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4												PT. PLN
I.C.10	Menyediakan Zona Aman berupa Sempadan Ketenagalistrikan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										KPBU	BUMN: PT. PLN	
I.C.11	Peningkatan Kualitas Tenaga Listrik	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										KPBU	BUMN: PT. PLN	
I.C.12	Peningkatan Kapasitas Tenaga Listrik	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										KPBU	BUMN: PT. PLN	
I.C.13	Pemanfaatan Energi Surya untuk Penerangan Jalan Raya	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBN, APBD, dan KPBU	Pemerintah Pusat: Kementerian BUMN Pemerintah Provinsi: Dinas ESDM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas ESDM; dan 3. Dinas CKTR. BUMN: PT. PLN	
I.D	Rencana Jaringan Telekomunikasi													
I.D.1	Pembangunan Jaringan Serat Optik	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPBU	BUMN: PT. Telkom	
I.D.2	Pemeliharaan Jaringan Serat Optik	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPBU	BUMN: PT. Telkom	
I.D.3	Pembangunan Sentral Telepon Otomat (STO)	1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.6										KPBU	BUMN: PT. Telkom	
I.D.4	Pemeliharaan Sentral Telepon Otomat (STO)	1. SWP A pada Blok A.2; 2. SWP B pada Blok B.2; dan										KPBU	BUMN: PT. Telkom	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023-2024		PJM 2					PJM 3 2030-2034	PJM 4 2025-2039	PJM 5 2040-2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		3. SWP D pada Blok D.3												
I.D.5	Pemeliharaan Menara Base Transceiver Station (BTS)	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.6 dan Blok D.7										KPBU	BUMN: PT. Telkom	
I.D.6	Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										Masyarakat	Masyarakat	
I.E	Rencana Jaringan Sumber Daya Air Minum													
I.E.1	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	SWP A, dan SWP C										APBN	Pemerintah Pusat: 1. Kementerian PUPR; dan 2. Kementerian Pertanian.	
I.E.2	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D										APBD	Pemerintah Provinsi: 1. Dinas SDACKTR; 2. Dinas BMBK; dan 3. Dinas Pertanian.	
I.E.3	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Dinas SDABMBK; dan 2. Dinas Pertanian.	
I.E.4	Pendataan dan pengembangan Jaringan Irigasi	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Dinas SDABMBK; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Pertanian.	
I.F	Rencana Jaringan Air Minum													
I.F.1	Pembangunan Bangunan Pengambilan Air Baku	1. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.4 2. SWP D pada Blok D.1										KPBU	BUMD: PDAM	
I.F.2	Perencanaan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP D										APBD dan KPBU	BUMD: PDAM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: Bappedalitbang;	
I.F.3	Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP D										KPBU	BUMD: PDAM	
I.F.4	Pengembangan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP A, dan SWP D										KPBU	BUMD: PDAM	
I.F.5	Pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP A, SWP C, dan SWP D										KPBU	BUMD: PDAM	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I.F.6	Pembangunan Instalasi Produksi	1. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2 2. SWP D pada Blok D.2										KPBU	BUMD: PDAM	
I.F.7	Pengembangan Instalasi Produksi	SWP A pada Blok A.1										KPBU	BUMD: PDAM	
I.F.8	Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Minum	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPBU	BUMD: PDAM	
I.F.9	Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi Air Minum	SWP C, dan SWP D										KPBU	BUMD: PDAM	
I.F.10	Pemeliharaan Jaringan Pipa Transmisi Air Minum	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPBU	BUMD: PDAM	
I.F.11	Perencanaan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										APBD dan KPBU	BUMD: PDAM BUMD: PDAM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: Bappedalitbang;	
I.F.12	Pembangunan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPBU	BUMD: PDAM	
I.F.13	Pengembangan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP B, SWP C, dan SWP D										KPBU	BUMD: PDAM	
I.F.14	Pemeliharaan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPBU	BUMD: PDAM PDAM PDAM	
I.F.15	Pembangunan Hidran Umum	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan B.4 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.6, dan Blok D.7										KPBU	BUMD: PDAM	
I.F.16	Pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan sistem penyediaan air minum perpipaan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										KPBU	BUMD: PDAM	
I.G	Rencana Pengolahan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)													
I.G.1	Perencanaan dan Pembangunan IPAL Kota	SWP A pada Blok A.2										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: Dinas CKTR	
I.G.2	Perencanaan dan Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	1. SWP A pada Blok A.1 2. SWP B pada										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: Dinas CKTR	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023-2024		PJM 2					PJM 3 2030-2034	PJM 4 2025-2039	PJM 5 2040-2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Blok B.2, B.3, dan B.4 3. SWP C pada Blok C.1, C.3, dan C.4 4. SWP D pada Blok D.1, D.2, dan D.7												
I.H	Rencana Jaringan Persampahan													
I.H.1	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R)	SWP D pada Blok D.7										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: Dinas Perkimtan, dan Dinas Lingkungan Hidup.	
I.H.2	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.4, dan Blok D.6										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Dinas Lingkungan Hidup; dan 2. Dinas Perkimtan.	
I.H.3	Pembangunan Tempat Penampungan Akhir (TPA)	SWP D pada Blok D.3										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Dinas Lingkungan Hidup; dan 2. Dinas Perkimtan.	
I.H.4	Mobilisasi sarana pembuangan sampah	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: Dinas CKTR	
I.I	Rencana Jaringan Drainase													
I.I.1	Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										APBD	Pemerintah Pusat: Balai Wilayah Sungai II Pemerintah Provinsi: 1. Bappeda; dan 2. Dinas SDACKTR. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas SDABMBK.	
I.I.2	Pembangunan Jaringan Drainase Sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas SDABMBK.	
I.I.3	Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas SDABMBK.	
I.I.4	Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	SWP A, SWP B, dan SWP D										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3											14	
I.I.5	Pembangunan Jaringan Drainase Tersier	SWP C, dan SWP D											APBD	2. Dinas SDABMBK. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas CKTR.
I.I.6	Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	SWP B, SWP C, dan SWP D											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas CKTR.
I.I.7	Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas CKTR.
I.J	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya													
I.J.1	Perencanaan Jalur Evakuasi Bencana										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; dan 2. BPBD.		
	Jl. Kebun Sayur	SWP A, SWP B, dan SWP D												
	Jl. Jalur Evakuasi Bencana Lainnya	SWP A, SWP B, dan SWP D												
I.J.2	Pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: BPBD		
	Jl. Balai Desa	SWP C												
	Jl. Batang Kuis	SWP A dan SWP C												
	Bts Kota Medan – Tembung - Lubuk Pakam	SWP A dan SWP B												
	Jl. Damai	SWP C												
	Jl. H. Jalal	SWP B												
	Jl. Pancasila	SWP B												
	Jl. Pembangunan	SWP C												
	Jl. Perjuangan	SWP B												
I.J.3	Perencanaan Titik Kumpul										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; dan 2. BPBD.		
	Lapangan Sepakbola Sena	SWP C Blok C.1												
	Lapangan SMP PGRI Ampera	SWP B Blok B.2												
I.J.4	Perencanaan Tempat Evakuasi Sementara										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; dan 2. BPBD.		
	Kantor Camat Sena	SWP A Blok A.1												
	SMP Negeri 1 Batang Kuis	SWP A Blok A.3												
	Masjid Al-Jafar	SWP B Blok B.2												
	Rencana Universitas Islam Negeri	SWP C Blok C.1												
	Mesjid Nurul Hidayah	SWP C Blok C.4												
	Lapangan Sepakbola Batang Jambu	SWP D Blok D.1												
I.J.5	Rencana Perumahan Deli Megapolitan										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; dan 2. BPBD.		
	Rencana Pembangunan Sport Centre	SWP C Blok C.2												
I.J.6	Perencanaan Jalur Sepeda										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:		

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Bts Kota Medan – Tembung - Lubuk Pakam	SWP A												1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas SDABMBK.	
	SP. Kayu Besar – Kuala Namu	SWP C													
	Jalur Sepeda Lainnya	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D													
I.J.7	Perencanaan Jalur Pejalan Kaki													APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas SDABMBK.
	Bts Kota Medan – Tembung - Lubuk Pakam	SWP A													
	SP. Kayu Besar – Kuala Namu	SWP C													
	Jl. Jalur Pejalan Kaki Lainnya	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D													
I.J.8	Melakukan sosialisasi terkait Lokasi Tempat Evakuasi dan melakukan simulasi kebencanaan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; dan 2. BPBD.
I.J.9	Membangun rambu atau petunjuk Jalur dan Tempat evakuasi bencana	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; dan 2. BPBD.
II	Perwujudan Rencana Pola Ruang														
II.A	Perwujudan Zona Lindung														
II.A.1	Zona Badan Air														
a	Penetapan Deliniasi Zona Badan Air	1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7												APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.
b	Pembangunan Tanggul Sungai	1. SWP A Blok A.2, Blok A.3 2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 3. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan C.4 4. SWP D Blok D.1, Blok D.3 dan Blok D.7												APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; dan 4. Dinas Lingkungan Hidup.
c	Pengendalian pembangunan di sekitar Zona Badan Air	1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok												APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		B.5 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7												5. Satpol PP.
II.A.2	Zona Perlindungan Setempat													
a	Penetapan Zona Perlindungan Setempat	1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6, dan Blok D.7											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; 5. Dinas Perkimtan; dan 6. DPMPTSP.
b	Pembebasan Lahan Zona Perlindungan Setempat	1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6, dan Blok D.7											APBD	Pemerintah Pusat: Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang Kementerian ATR/BPN Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; 5. Dinas Perkimtan; dan 6. DPMPTSP.
c	Pengendalian pembangunan di sekitar Zona Perlindungan Setempat	1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4,											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR;

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		dan Blok B.5 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6, dan Blok D.7												4. Dinas Lingkungan Hidup; 5. Dinas Perkimtan; dan 6. Satpol PP
II.A.3	Zona Ruang Terbuka Hijau													
a	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Taman Kota	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.
b	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Taman Kecamatan	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1 3. SWP C pada Blok C.1 dan C.2											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.
c	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Taman kelurahan	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 3. SWP C pada Blok C.3 dan Blok											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		C.4 4. SWP D pada Blok D.5 dan Blok D.7												
d	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Taman RW	SWP B Blok B.4										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.	
e	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Taman RT	1. SWP A Blok A.1 2. SWP C Blok C.3										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.	
f	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Pemakaman	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan A.3 2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.6 dan Blok D.7										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.	
g	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Jalur Hijau	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1 2023-2024		PJM 2					PJM 3 2030-2034	PJM 4 2025-2039	PJM 5 2040-2043			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
h	Pembangunan sub-zona Taman Kota di Sport Center	1. SWP A Blok A.2 2. SWP C Blok C.2												APBN dan APBD	Pemerintah Pusat: 1. Kementerian PUPR; dan 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemerintah Provinsi: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas BMBK; 3. Dinas SDACKTR; dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
i	Pembangunan sub-zona Taman Kota di Kawasan Deli Megapolitan	1. SWP A pada Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.4 3. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7												Swasta	Swasta: PT. Nusa Dua Propertindo
j	Pemeliharaan Taman Zona Ruang Terbuka Hijau	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; dan 4. Dinas Lingkungan Hidup.
k	Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik murni sebesar 20%	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; dan 4. Dinas Lingkungan Hidup.
II.A.4	Zona Cagar Budaya														
a	Penetapan Zona Cagar Budaya dalam SK Bupati	SWP A Blok A.1												APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan 4. DPMPTSP.
b	Pemeliharaan Zona Cagar Budaya	SWP A Blok A.1												APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
II.B	Perwujudan Zona Budidaya														
II.B.1	Zona Badan Jalan														
a	Penetapan Delineasi Zona Badan Jalan	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3												APBD, Swasta	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK;

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7												3. Dinas CKTR; 4. Dinas Pehubungan; dan 5. DPMPTSP. <u>SWASTA</u>
b	Pemeliharaan Badan Jalan	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7											APBD	<u>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</u> Dinas SDABMBK;
II.B.2 Zona Pertanian														
a	Penetapan, Pengembangan, dan mempertahankan sub-zona Tanaman Pangan	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.3 4. SWP D pada Blok D.4, Blok D.6 dan Blok D.7											APBD, Masyarakat	<u>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</u> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK 3. Dinas Pertanian; dan 4. DPMPTSP <u>Masyarakat</u>
b	Penetapan, Pengembangan, dan mempertahankan sub-zona Hortikultura	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3											APBD, Masyarakat	<u>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</u> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.2, dan Blok C.3 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.5 dan Blok D.7												3. Dinas Pertanian; dan 4. DPMPTSP. Masyarakat
c	Penetapan, Pengembangan, dan mempertahankan sub-zona Perkebunan	SWP A pada Blok A.1											APBD, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK 3. Dinas Pertanian; dan 4. DPMPTSP Masyarakat
d	Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan di Zona Pertanian	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Pertanian.
e	Meningkatkan Hasil Produksi di Zona Pertanian	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Pertanian.
f	Pengendalian kegiatan di Zona Pertanian	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Pertanian.
g	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha di Zona Pertanian	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Pertanian.
II.B.3	Zona Perikanan													
a	Penetapan dan Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan sub-zona perikanan budi daya	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.3											APBD, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perikanan; dan 4. DPMPTSP Masyarakat
b	Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang zona perikanan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perikanan; dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
														4. DPMPTSP Masyarakat	
c	Pengelolaan dan Penataan Zona Perikanan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perikanan; dan 4. DPMPTSP Masyarakat
d	Pengendalian kegiatan di sekitar zona perikanan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD, Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perikanan; dan 4. DPMPTSP Masyarakat
II.B.5	Zona Pariwisata														
a	Penetapan Deliniasi Zona Pariwisata	1. SWP B pada Blok B.2 2. SWP D pada Blok D.1												APBD, Swasta	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan 4. DPMPTSP SWASTA
b	Pengembangan Daya Tarik dan Promosi Wisata	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD, Swasta	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan SWASTA
c	Pengendalian Pembangunan dengan Perijinan, Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas Pada Kawasan Sekitar Zona Pariwisata	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD, Swasta	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata SWASTA
II.B.6	Zona Perumahan														
a	Penentuan dan Pengembangan sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2 2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, dan Blok C.3 4. SWP D pada												APBD, Swasta	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perkimtan; dan 4. DPMPTSP. SWASTA

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2				PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.6 dan Blok D.7											
b	Penentuan dan Pengembangan sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6, dan Blok D.7										APBD, Swasta	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perkimtan; dan 4. DPMPTSP SWASTA
c	Penentuan dan Pengembangan sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah	1. SWP A pada Blok A.1, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7										APBD, Swasta	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perkimtan; dan 4. DPMPTSP SWASTA
d	Pembangunan Hunian Kawasan Deli Megapolitan	SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7										BUMN dan Swasta	BUMN: 1. PT. Perkebunan Nusantara II 2. PT. Nusa Dua Propertindo Swasta: PT. Ciputra Land
e	Penataan dan peningkatan kuantitas prasarana dan sarana umum penunjang Zona Perumahan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD, Swasta, Sumber lainnya	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perkimtan. SWASTA

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
f	Pengendalian Pembangunan dengan Perijinan, Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas Pada Zona Perumahan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD, Swasta, dan Sumber Lainnya	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perkimtan; dan 4. DPMPTSP	
g	Peningkatan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD, Swasta, Sumber lainnya	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perkimtan. SWASTA	
h	Pembangunan Kolam Retensi Pada Permukiman Rawan Banjir/Genangan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perkimtan.	
i	Pengembangan kualitas permukiman perkotaan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD, Swasta, Sumber lainnya	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perkimtan. SWASTA	
j	Pengembangan perumahan formal	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD, Swasta, Sumber lainnya	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perkimtan. SWASTA	
II.B.7	Zona Sarana Pelayanan Umum													
a	Perencanaan dan Pengembangan sub-zona SPU Skala Kota (Rumah Sakit, Rumah Peribadatan, Sekolah, Lapangan Olah Raga)	1. SWP A pada Blok A.2 2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4										APBD, Swasta, Sumber lainnya	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; 4. Dinas Kesehatan; 5. Dinas Pendidikan; 6. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata; dan 7. DPMPTSP. SWASTA	
b	Pembangunan Sport Center Pekan Olah Raga Nasional	SWP C Blok C.1, dan Blok C.2										APBN APBD	Pemerintah Pusat: 1. Kementerian PUPR; dan 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemerintah Provinsi: 1. Dinas BMBK; 2. Dinas SDACKTR; dan 3. Dinas Pemuda dan Olahraga.	
c	Pembangunan Universitas Islam Negeri	SWP C Blok C.1, dan C.4										APBN	Pemerintah Pusat: 1. Kementerian PUPR; dan 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga.	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023-2024		PJM 2					PJM 3 2030-2034	PJM 4 2025-2039	PJM 5 2040-2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
d	Pembangunan Islamic Center	SWP C Blok C.1, dan Blok C.2										APBD		Pemerintah Provinsi: 1. Dinas BMBK; dan 2. Dinas SDACKTR.
e	Perencanaan dan Pengembangan SPU sub-zona Skala Kecamatan (Puskesmas, Rumah Peribadatan, Sekolah, Lapangan Olah Raga)	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 3. SWP C pada Blok C.1 4. SWP D pada Blok D.1, dan Blok D.6										APBD, Swasta, Sumber lainnya		Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Pendidikan; 5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata; dan 6. DPMPTSP. SWASTA
f	Perencanaan dan Pengembangan sub-zona SPU Skala Kelurahan (Puskesmas, Rumah Peribadatan, Sekolah, Lapangan Olah Raga)	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.6 dan Blok D.7										APBD, Swasta, Sumber lainnya		Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Pendidikan; 5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata; dan 6. DPMPTSP. SWASTA
g	Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana, dan Pengendalian Zona Sarana Pelayanan Umum	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD, Swasta, Sumber lainnya		Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Pendidikan; 5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata; dan 6. DPMPTSP. SWASTA
II.B.8		Zona Ruang Terbuka Non Hijau												
a	Penetapan Deliniasi Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	SWP C Blok C.2										APBD, Swasta, Sumber lainnya		Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
b	Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD, Swasta, Sumber lainnya	5. DPMPTSP. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; dan 4. Dinas Lingkungan Hidup.
c	Pengendalian Pembangunan dengan Perijinan, Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas Pada Kawasan Sekitar Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD, Swasta, Sumber lainnya	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. Satpol PP.
II.B.9 Zona Campuran															
a	Penentuan Deliniasi Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang	1. SWP A pada Blok A.2 2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4												APBD, Swasta	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; dan 4. DPMPTSP. SWASTA
b	Penataan Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang													APBD, Swasta	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas SDABMBK. SWASTA
c	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas pada kawasan sekitar sub zona campuran intensitas menengah/sedang	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD, Swasta	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; 4. DPMPTSP; dan 5. Satpol PP SWASTA
II.B.10 Zona Perdagangan dan Jasa															
a	Penentuan Deliniasi Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	1. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.3 2. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2												APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; 4. Dinas Perindag; dan 5. DPMPTSP.
b	Penentuan Deliniasi Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP		1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR;

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 3. SWP C pada Blok C.1 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4												3. Dinas SDABMBK; 4. Dinas Perindag; dan 5. DPMPTSP.
c	Penentuan Deliniasi Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	1. SWP B pada Blok B.2 2. SWP C pada Blok C.3 3. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.7											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; 4. Dinas Perindag; dan 5. DPMPTSP.
d	Pembangunan Kawasan Komersil dalam Kawasan Deli Megapolitan	SWP D Blok D.4											BUMN dan Swasta	BUMN: 1. PT. Perkebunan Nusantara II 2. PT. Nusa Dua Propertindo Swasta: PT. Ciputra Land
e	Pengembangan dan Peningkatan PSU Zona perdagangan dan jasa	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; dan 4. Dinas Perindag.
f	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas Zona Perdagangan dan Jasa	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; 4. Dinas Perindag; dan 5. Satpol PP.
II.B.11	Zona Perkantoran													
a	Penetapan Deliniasi Zona Perkantoran	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, dan Blok C.3											APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Dinas CKTR; dan 2. DPMPTSP.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4. SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, dan Blok D.7												
b	Rehabilitasi bangunan pemerintah (Peremajaan)	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: Dinas CKTR	
c	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas pada kawasan perkantoran	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Dinas CKTR; dan 2. Satpol PP.	
II.B.12 Zona Peruntukan Lainnya														
a	Penetapan Deliniasi Pergudangan	SWP A Blok A.3										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Dinas CKTR; 2. Dinas Perindag; dan 3. DPMPTSP.	
b	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pergudangan	SWP A Blok A.3										Swasta	Swasta	
c	Pengendalian Pembangunan dengan Perijinan, Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas Pada Kawasan Sekitar Pergudangan	SWP A Blok A.3										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Dinas CKTR; 2. Dinas Perindag; 3. DPMPTSP; dan 4. Satpol PP.	
II.B.13 Zona Transportasi														
a	Penetapan Deliniasi Zona Transportasi	1. SWP A pada Blok A.1 2. SWP C pada Blok C.1										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; 4. Dinas Perhubungan; dan 5. DPMPTSP.	
b	Pembangunan Zona Trasnportasi (Terminal Tipe C)	1. SWP A pada Blok A.1 2. SWP C pada Blok C.1										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; dan 4. Dinas Perhubungan.	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1 2023- 2024	PJM 2				PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043						
				2025	2026	2027	2028									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
c	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:			
d	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas pada Zona Transportasi	1. SWP A pada Blok A.1 2. SWP C pada Blok C.1										APBD	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:			
II.B.14 Zona Pertahanan dan Keamanan																
a	Penetapan Deliniasi Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP A Blok A.1										APBN	Pemerintah Pusat:			
b	Pengembangan dan Penataan Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP A Blok A.1										APBN	Pemerintah Pusat:			
													TNI			

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran V

Peraturan Bupati Deli Serdang No 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Kuis Tahun 2023 – 2043

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No	Kegiatan				Zona Lindung								Zona Budi Daya																																						
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	BA	Badan Air	PS	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	BJ	Badan Jalan	P-1	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	RTNH	RTNH	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	K-2	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	TR
118	Bensin Eceran	473	4730	47302	x	x	x	x	x	x	x	RTH-2							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
119	Perdagangan Eceran BBM, BBG, LPG, selain di SPBU	473	4730	47302	x	x	x	x	x	x	x	RTH-3							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
120	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	474	4741	47411	x	x	x	x	x	x	x	RTH-4							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
121	Toko Alat Komunikasi	474	4741	47414	x	x	x	x	x	x	x	RTH-5							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
122	Toko Elektronik	474	-	-	x	x	x	x	x	x	x	RTH-6							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
123	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video	474	4742	47420	x	x	x	x	x	x	x	RTH-7							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
124	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil	475	4751	47512	x	x	x	x	x	x	x	RTH-8							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
125	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	475	4752	47521	x	x	x	x	x	x	x	RTH-9							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
126	Perdagangan Eceran Barang Konstruksi dari Porselin	475	4752	47525	x	x	x	x	x	x	x	RTH-10							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
127	Penjual Kayu	475	4752	47526	x	x	x	x	x	x	x	RTH-11							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
128	Toko Kussen	475	4752	47526	x	x	x	x	x	x	x	RTH-12							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
129	Toko Material	475	4752	47528	x	x	x	x	x	x	x	RTH-13							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
130	Perdagangan Eceran Alat Tulis dan Menggambar	476	4761	47611	x	x	x	x	x	x	x	RTH-14							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
131	Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan	476	4761	47612	x	x	x	x	x	x	x	RTH-15							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
132	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga	476	4763	47630	x	x	x	x	x	x	x	RTH-16							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
133	Perdagangan Eceran Pakaian	477	4771	47711	x	x	x	x	x	x	x	RTH-17							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
134	Perdagangan Eceran Sepatu Sendal	477	4771	47712	x	x	x	x	x	x	x	RTH-18							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
135	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	477	4771	47713	x	x	x	x	x	x	x	RTH-19							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													
136	Perdagangan Eceran Tas, Dompet	477	4771	47714	x	x	x	x	x	x	x	RTH-20							x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	I	x	T1	x	x													

No	Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Badan Air	Zona Lindung									Zona Budi Daya																								
						PS	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	P-1	Tanaman Panggang	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	W	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU-1	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	RTNH	RTNH	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP
172	Angkutan Sewa Khusus	494	4942	49426	x	x	T1, T2	T1, T2							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	x	x			
173	Pergudangan dan Penyimpanan	521	5210	52101	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B3	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	x	x		
174	Aktivitas Cold Storage	521	5210	52102	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
175	Aktivitas Terminal Darat	522	5221	52211	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3			x	x	x	x	x	x	x	x			T1, T2	x	T1, T2, T3	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x
176	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan	522	5221	52214	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3		x	x	x	x	T1, T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	x	T1, T2, T3	T1, T2	x	x	x	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x					
177	Lapangan parkir	522	5221	52215	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
178	Aktivitas Perparkiran diluar Badan Jalan	522	5221	52215	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x			
179	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	522	5221	52219	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	I	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	x			
180	Penanganan Kargo	522	5224	52240	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x			
181	Jasa Pengurusan Transportasi	522	5229	52291	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	x
182	Aktivitas Pos	531	5310	53100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x		
183	Aktivitas Kurir	532	5320	53201	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	I	I	I	I	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	
184	Aktivitas Agen Kurir	532	5320	53202	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	I	I	I	I	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x		
185	Hotel Bintang	551	5511	55110	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	x	x	x	x	x	x	x	T1, B2	T1, B2	x	x						
186	Hotel Melati	551	5512	55120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	x	x	x	x	x	x	x	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	x	x				
187	Guest House	551	5519	55199	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	x	x	x	x	x	x	x	T1, B2	T1, B2	x	x						
188	Villa	551	5519	55193	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	x	x	x	x	x	x	x	T1, B2	T1, B2	x	x						

No	Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Badan Air	Zona Lindung												Zona Budi Daya																						
						PS	Perlindungan Setempat			Taman Kota	Taman Kecamatan			Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	W	Pariwisata	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Tanaman Pangan	RTHN	RTNH	Perdagangan dan Jasa Skala Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan				
213	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	639	6399	63990	x	x	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	RTH-2	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	W	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	RTNH	RTNH	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	K-2	K-3	KT	T1, T2	x	x
214	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	639	6399	63990	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x			
215	Bank Umum Konvensional	641	6412	64121	x	x	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x						
216	Bank Umum Syariah	641	6412	64122	x	x	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x						
217	Bank Perkreditan Rakyat	641	6413	64131	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x						
218	Koperasi Simpan Pinjam Primer	641	6414	64141	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x						
219	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	641	6414	64142	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x						
220	Koperasi Sekunder	641	6414	64143	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x						
221	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	641	6414	64144	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x						
222	Aktivitas Perusahaan Holding	642	6420	64200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x			
223	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	649	6491	64911	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	I	I	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x			
224	Perusahaan Pembiayaan Syariah	649	6491	64912	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	I	I	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x			
225	Pegadaian Konvensional	649	6492	64921	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	T1	T1	I	I	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x	
226	Pegadaian Syariah	649	6492	64922	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	T1	T1	I	I	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x	
227	Asuransi Jiwa Konvensional	651	6511	65111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	T1	T1	I	I	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x	
228	Asuransi Jiwa Syariah	651	6511	65112	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	T1	T1	I	I	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x	
229	Asuransi Umum Konvensional	651	6512	65121	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	T1	T1	I	I	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x	
230	Asuransi Umum Syariah	651	6512	65122	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	T1	T1	I	I	x	T1	T1, T2	T1	T1, T2	x	x	

No	Kegiatan				Zona Lindung								Zona Budi Daya																														
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	BA	Badan Air	PS	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Blj	W	Pariwisata	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	TR
249	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	774	7740	77400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
250	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	799	7999	79990	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
251	Jasa Informasi Pariwisata	799	7991	79911	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
252	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	811	8110	81100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
253	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	821	8219	82190	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
254	Angkatan Darat	842	8422	84222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	x	x	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	x	x					
255	Kepolisian	842	8423	84231	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	x	x	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	x	x					
256	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	851	8511	85111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	x	x	x					
257	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	851	8511	85112	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1	I	I	T1	x	x					
258	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	851	8512	85121	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	I	x	x	x	x	T1	I	I	T1	x	x						
259	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	851	8512	85122	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	I	x	x	x	x	T1	I	I	T1	x	x						
260	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah	851	8513	85131	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	I	x	x	x	x	T1	I	I	T1	x	x						
261	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatal Athfal/Bustanul Athfal	851	8513	85132	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	I	x	x	x	x	T1	I	I	T1	x	x						
262	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	852	8521	85210	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	I	x	x	x	x	T1	I	I	T1	x	x						
263	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	852	8522	85220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	I	x	x	x	x	T1	I	I	T1	x	x						
264	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	852	8523	85230	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	I	x	x	x	x	T1	I	I	T1	x	x						
265	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	852	8524	85240	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	I	x	x	x	x	T1	I	I	T1	x	x						
266	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	853	8531	85311	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	I	x	x	x	x	T1	I	I	T1	x	x							

No	Kegiatan				Zona Lindung								Zona Budi Daya																															
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	BA	Badan Air	PS	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	BJ	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	W	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	RTNH	RTNH	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	TR
267	Pendidikan Tinggi Vokasi Pemerintah	853	8531	85312	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	x	x	x	x	T1	I	I	T1	T1	x	x							
268	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	853	8532	85321	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	x	x	x	x	T1	I	I	T1	T1	x	x							
269	Pendidikan Tinggi Vokasi Swasta	853	8532	85322	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	x	x	x	x	T1	I	I	T1	T1	x	x							
270	Pendidikan Bahasa Swasta	854	8549	85493	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	x	x	x	x	T1	I	I	T1	T1	x	x							
271	Pendidikan Kesehatan Swasta	854	8549	85494	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	x	I	I	I	x	x	x	x	T1	I	I	T1	T1	x	x							
272	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	861	8610	86101	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2,	T1, B1, B2,	x	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	x	T1, B1, B2	B1, B2	B1, B2	x	B1, B2	B1, B2	x	B1, B2	x	x	x			
273	Puskesmas	861	8610	86102	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2,	T1, B1, B2,	x	x	I	I	I	I	I	I	I	x	I	I	I	I	I	I	x	x					
274	Rumah Sakit Swasta	861	8610	86103	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2,	T1, B1, B2,	x	x	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	x	T1, B1, B2	B1, B2	B1, B2	x	B1, B2	B1, B2	x	B1, B2	x	x	x			
275	Klinik Pemerintah	861	8610	86104	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2,	T1, B1, B2,	x	x	I	I	I	I	I	I	I	x	I	I	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2					
276	Klinik Swasta	861	8610	86105	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2,	T1, B1, B2,	x	x	I	I	I	I	I	I	I	x	I	I	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2						
277	Rumah Sakit Lainnya	861	8610	86109	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2,	T1, B1, B2,	x	x	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	x	T1, B1, B2	B1, B2	B1, B2	x	B1, B2	B1, B2	x	B1, B2	x	x	x				
278	Aktivitas Praktik Dokter	862	8620	86201	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2,	T1, B1, B2,	x	x	I	I	I	I	I	I	I	x	I	I	I	I	I	I	T1, T2	x	x					

No	Kegiatan	Digit 3			Digit 4			Digit 5			Badan Air			Perlindungan Setempat			Zona Lindung			Zona Budi Daya																																							
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Digit 3	Digit 4	Digit 5	BA	PS	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	HK-2	Perikanan Budidaya	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	RTHN	RTHN	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PL-6	Pergudangan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan
292	Kolam Renang	931	9311	93119	x	x	x	x	x	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	HK-2	Perikanan Budidaya	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	RTHN	RTHN	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PL-6	Pergudangan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan
293	Taman Rekreasi	932	9321	93211	x	x	I	I	-	-	I	x	x	x	x	x	x	x	x	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	HK-2	Perikanan Budidaya	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	RTHN	RTHN	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PL-6	Pergudangan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan
294	Karaoke	932	9329	93292	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	HK-2	Perikanan Budidaya	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	RTHN	RTHN	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PL-6	Pergudangan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan
295	Arena Permainan	932	9329	93293	x	x	T1, T2, T2	T1, T2, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	HK-2	Perikanan Budidaya	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	RTHN	RTHN	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PL-6	Pergudangan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	
296	Rekreasi Lainnya	932	9329	93299	x	T1, T2, T2	T1, T2, T2	T1, T2, T2	T1, T2, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	HK-2	Perikanan Budidaya	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	RTHN	RTHN	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PL-6	Pergudangan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	
297	Service jam	952	9529	95299	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	HK-2	Perikanan Budidaya	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	RTHN	RTHN	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PL-6	Pergudangan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	
298	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	961	9611	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	HK-2	Perikanan Budidaya	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	RTHN	RTHN	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PL-6	Pergudangan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	
299	Terapi Pijat/Reflexology	961	9612	96121	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	HK-2	Perikanan Budidaya	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	RTHN	RTHN	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PL-6	Pergudangan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	
300	Spa	961	9612	96122	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	HK-2	Perikanan Budidaya	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	RTHN	RTHN	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PL-6	Pergudangan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	
301	Aktivitas Pernakaman Dan Kegiatan YBDI	969	9691	96910	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	HK-2	Perikanan Budidaya	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	RTHN	RTHN	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PL-6	Pergudangan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	
302	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	969	9699	96990	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	HK-2	Perikanan Budidaya	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	RTHN	RTHN	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PL-6	Pergudangan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017



Lampiran VI

Peraturan Bupati Deli Serdang No 16 Tahun 2023 Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Kuis
Tahun 2023 – 2043

TABEL INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS

Zona		Intensitas Pemanfaatan Ruang		Badan Air		Perlindungan Setempat		Taman Kota		Taman Kecamatan		Taman Kelurahan		Taman RW		Taman RT		Pemakaman		Jalur Hijau		Cagar Budaya		Badan Jalan		Tanaman Pangan		Hortikultura		Perkebunan		Perikanan Budi Daya		Pariwisata		Perumahan Kepadatan Tinggi		Perumahan Kepadatan Sedang		SPU Skala Kota		SPU Skala WP		SPU Skala Kelurahan		Ruang Terbuka Non Hijau		Intensitas Menengah/ Sedang		Perdagangan dan Jasa Skala Kota		Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perkantoran		Pergudangan		Transportasi		Pertahanan dan Keamanan	
		BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	TR	HK																														
KDB Maksimum	Arteri	-	20%	15%	20%	30%	40%	50%	30%	30%	30%	30%	-	10%	20%	20%	60%	80%	70%	60%	60%	70%	80%	50%	75%	70%	75%	80%	75%	60%	60%	60%	60%																												
	Kolektor	-	20%	15%	20%	30%	40%	50%	30%	30%	30%	30%	-	10%	20%	20%	60%	80%	70%	60%	60%	70%	80%	50%	75%	70%	75%	80%	75%	60%	60%	60%	60%																												
	Lokal	-	20%	15%	20%	30%	40%	50%	30%	30%	30%	30%	-	10%	20%	20%	60%	80%	70%	60%	60%	70%	80%	50%	75%	70%	75%	80%	75%	60%	60%	60%	60%																												
	Lingkungan	-	20%	15%	20%	30%	40%	50%	30%	30%	30%	30%	-	10%	20%	20%	60%	80%	70%	60%	60%	70%	80%	50%	75%	70%	75%	80%	75%	60%	60%	60%	60%																												
KLB Maksimum	Arteri	-	0,2	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	-	0,1	0,2	0,2	0,2	1,14	2,4	2	1,2	1,2	2	2,4	0,3	4	4	3	1,8	3	1,5	1,2	2,4																												
	Kolektor	-	0,2	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	-	0,1	0,2	0,2	0,2	1,14	2,4	2	1,2	1,2	2	2,4	0,3	4	4	3	1,8	3	1,5	1,2	2,4																												
	Lokal	-	0,2	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	-	0,1	0,2	0,2	0,2	1,14	2,4	2	1,2	1,2	2	2,4	0,3	4	4	3	1,8	3	1,5	1,2	2,4																												
	Lingkungan	-	0,2	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	-	0,1	0,2	0,2	0,2	1,14	2,4	2	1,2	1,2	2	2,4	0,3	4	4	3	1,8	3	1,5	1,2	2,4																												
KDH Minimum	Arteri	-	80%	85%	80%	70%	60%	50%	70%	70%	70%	70%	-	90%	80%	80%	10%	30%	20%	30%	40%	40%	30%	20%	20%	25%	30%	25%	20%	25%	40%	40%	40%																												
	Kolektor	-	80%	85%	80%	70%	60%	50%	70%	70%	70%	70%	-	90%	80%	80%	10%	30%	20%	30%	40%	40%	30%	20%	20%	25%	30%	25%	20%	25%	40%	40%	40%																												
	Lokal	-	80%	85%	80%	70%	60%	50%	70%	70%	70%	70%	-	90%	80%	80%	10%	30%	20%	30%	40%	40%	30%	20%	20%	25%	30%	25%	20%	25%	40%	40%	40%																												
	Lingkungan	-	80%	85%	80%	70%	60%	50%	70%	70%	70%	70%	-	90%	80%	80%	10%	30%	20%	30%	40%	40%	30%	20%	20%	25%	30%	25%	20%	25%	40%	40%	40%																												
KTB Maksimum	Arteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	70%	60%	60%	70%	80%	-	75%	70%	75%	80%	75%	60%	60%	60%	60%																											
	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	70%	60%	60%	70%	80%	-	75%	70%	75%	80%	75%	60%	60%	60%	60%																											


Zona	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Badan Air		Perlindungan Setempat
		BA	PS	
		RTH-2	Taman Kota	
-	-	RTH-3	Taman Kecamatan	
-	-	RTH-4	Taman Kehurahan	
-	-	RTH-5	Taman RW	
-	-	RTH-6	Taman RT	
-	-	RTH-7	Pemakaman	
-	-	RTH-8	Jalur Hijau	
-	-	CB	Cagar Budaya	
-	-	BJ	Badan Jalan	
-	-	P-1	Tanaman Pangan	
-	-	P-2	Hortikultura	
-	-	P-3	Perkebunan	
-	-	IK-2	Perikanan Budi Daya	
-	-	W	Pariwisata	
-	-	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	
-	-	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	
-	-	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	
-	-	SPU-1	SPU Skala Kota	
-	-	SPU-2	SPU Skala WP	
-	-	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	
-	-	RTH	Ruang Terluak Non Hijau	
-	-	C-2	Intensitas Menengah / Sedang	
-	-	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
-	-	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	
-	-	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
-	-	KT	Perkantoran	
-	-	PL-6	Pengudungan	
-	-	TR	Transportasi	
-	-	HK	Pertahanan dan Keamanan	

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran VII

Peraturan Bupati Deli Serdang No 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Kuis Tahun 2023 – 2043

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS

Zona		Badan Air	Perlindungan Setempat	RTH-2	Taman Kota	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	Taman RT	RTH-6	Pemakaman	RTH-7	Jalur Hijau	Cagar Budaya	CB	Badan Jalan	BJ	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	IK-2	Perikanan Budi Daya	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala WP	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PL-6	Pergudangan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan
GSB Minimum (meter)	Arteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	4	4	3								
	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	3						
	Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2							
	Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1								
Tinggi Bangunan Maksimum (meter)	Arteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	12	12	12	12	20	30	25	20	25	20	25	20	15	12	25	25	20	15	25	18	12	15																				
	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	12	12	12	12	15	25	20	15	20	15	10	12	20	20	15	10	20	15	12	10	15	12	10	10	12	10																
	Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	8	8	8	8	10	20	15	10	15	10	10	5	8	15	15	10	5	15	12	8	8	8	8	10	12	10	10	5	15	12	8	8										
	Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	8	8	8	8	5	15	10	5	10	5	5	8	10	10	5	5	10	10	8	10	10	5	10	10	8	5	10	10	8	5												
Jarak Bebas Antar Bangunan (JAB) (meter)	Arteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	4	4	2	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
	Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1								
	Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
Jarak Bebas Samping (JBS) (meter)	Arteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	4	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2										
	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2								
	Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2									
	Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
Jarak Bebas	Arteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	4	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2										

Zona	Karakteristik Fisik dan Sosial															Pengembangan dan Keamanan															
	Belakang JBB (meter)			Lokasi			Bahan Air			Perlindungan Setempat			Tipe Lahan			Fasilitas Umum			Perekonomian			Pengembangan			Pengembangan						
	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RV	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Penikahan Budidaya	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala WP	SPU Skala Kelurahan	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pergudangan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	3	3	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran VIII

Peraturan Bupati Deli Serdang No 16 Tahun 2023 Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Kuis
Tahun 2023 – 2043

TABEL KETENTUAN PRASARANA MINIMAL KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS

Zona/ Sub Zona	Ketentuan Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
Badan Air (BA)	Ruang Terbuka Hijau	❖ Sempadan badan air
	Fasilitas Pendukung	❖ Bangunan penahan longsor
Perlindungan Setempat (PS)	Jaringan Pejalan Kaki	❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
	Ruang Terbuka Hijau	❖ Penyediaan tanaman dengan fungsi peresapan air 50% dari luas KDH
	Utilitas Perkotaan	❖ Terlayani jaringan listrik ❖ Terlayani jaringan air minum (selain kegiatan yang diijinkan dan pertanian)
	Prasarana Lingkungan	❖ Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah (selain kegiatan yang diijinkan dan pertanian)
	Fasilitas Pendukung	❖ Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah (selain kegiatan yang diijinkan dan pertanian)
Taman Kota (RTH-2)	Jaringan Pejalan Kaki	❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
Taman Kecamatan (RTH-3)	Utilitas Perkotaan	❖ Terlayani jaringan listrik
Taman Kelurahan (RTH-4)		❖ Terlayani jaringan air minum
Taman RW (RTH-5)		❖ Terlayani jaringan telekomunikasi
Taman RT (RTH-6)		❖ Terlayani jaringan internet (hanya untuk taman kota apabila perlu) ❖ Terlayani jaringan drainase
	Prasarana Lingkungan	❖ Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah
	Fasilitas Pendukung	❖ Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah

Zona/ Sub Zona	Ketentuan Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
Pemakaman (RTH-7)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik ❖ Terlayani jaringan air minum ❖ Terlayani jaringan telekomunikasi ❖ Terlayani jaringan drainase
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyediaan tempat parkir dan tempat sampah
Jalur Hijau (RTH-8)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik ❖ Terlayani jaringan air minum ❖ Terlayani jaringan telekomunikasi ❖ Terlayani jaringan drainase
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyediaan tempat sampah
Cagar Budaya (CB)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik ❖ Terlayani jaringan air minum ❖ Terlayani jaringan telekomunikasi ❖ Terlayani jaringan drainase
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyediaan tempat sampah
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Fasilitas peribadatan ❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

Zona/ Sub Zona	Ketentuan Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
Badan Jalan (BJ)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jalur hijau
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Rambu Jalan dan Rambu evakuasi bencana ❖ Trotoar jalan
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik ❖ Terlayani jaringan air minum ❖ Terlayani jaringan telekomunikasi ❖ Terlayani jaringan jalan ❖ Terlayani jaringan drainase ❖ Terlayani jaringan air limbah ❖ Terlayani jaringan persampahan
Tanaman Pangan (P-1) Hortikultura (P-2) Perkebunan (P-3)	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik ❖ Terlayani jaringan air minum ❖ Terlayani jaringan telekomunikasi ❖ Terlayani jaringan persampahan ❖ Terlayani jaringan drainase ❖ Terlayani jaringan irigasi
Perikanan Budi Daya (IK-2)	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik ❖ Terlayani jaringan air minum ❖ Terlayani jaringan telekomunikasi ❖ Terlayani jaringan jalan

Zona/ Sub Zona	Ketentuan Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan drainase ❖ Terlayani jaringan persampahan ❖ Terlayani oleh jaringan irigasi
Pariwisata (W)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik ❖ Terlayani jaringan air minum ❖ Terlayani jaringan telekomunikasi ❖ Terlayani jaringan jalan ❖ Terlayani jaringan drainase ❖ Terlayani jaringan persampahan ❖ Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan ❖ Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik ❖ Penyediaan lahan parkir umum ❖ Fasilitas peribadatan ❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau

Zona/ Sub Zona	Ketentuan Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) Perumahan Rendah (R-4)	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1 ❖ Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik ❖ Terlayani jaringan air minum ❖ Terlayani jaringan telekomunikasi ❖ Terlayani jaringan jalan ❖ Terlayani jaringan drainase ❖ Terlayani jaringan persampahan ❖ Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan ❖ penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri) ❖ Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik ❖ Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian ❖ Fasilitas peribadatan ❖ Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan ❖ Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
SPU Skala Kota (SPU-1) SPU Skala Kecamatan (SPU-2) SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik

Zona/ Sub Zona	Ketentuan Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan air minum ❖ Terlayani jaringan telekomunikasi ❖ Terlayani jaringan jalan ❖ Terlayani jaringan drainase ❖ Terlayani jaringan persampahan ❖ Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan ❖ penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri) ❖ Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik ❖ Penyediaan lahan parkir umum ❖ Fasilitas peribadatan ❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik ❖ Terlayani jaringan air minum ❖ Terlayani jaringan telekomunikasi ❖ Terlayani jaringan jalan ❖ Terlayani jaringan drainase ❖ Terlayani jaringan persampahan
Intensitas Menengah/ Sedang (C-2)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau

Zona/ Sub Zona	Ketentuan Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1 ❖ Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik ❖ Terlayani jaringan air minum ❖ Terlayani jaringan telekomunikasi ❖ Terlayani jaringan jalan ❖ Terlayani jaringan drainase ❖ Terlayani jaringan persampahan ❖ Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan ❖ penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri) ❖ Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik ❖ Penyediaan lahan parkir umum ❖ Fasilitas peribadatan ❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1 ❖ Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan
Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik

Zona/ Sub Zona	Ketentuan Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan air minum ❖ Terlayani jaringan telekomunikasi ❖ Terlayani jaringan jalan ❖ Terlayani jaringan drainase ❖ Terlayani jaringan persampahan ❖ Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan ❖ penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri) ❖ Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik ❖ Penyediaan lahan parkir umum ❖ Fasilitas peribadatan ❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
Perkantoran (KT)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1 ❖ Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik ❖ Terlayani jaringan air minum ❖ Terlayani jaringan telekomunikasi ❖ Terlayani jaringan jalan ❖ Terlayani jaringan drainase

Zona/ Sub Zona	Ketentuan Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan persampahan ❖ Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan ❖ penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri) ❖ Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik ❖ Penyediaan lahan parkir umum ❖ Fasilitas peribadatan ❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
Pergudangan (PL-6)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyediaan tanaman dengan fungsi peresapan air 50% dari luas KDH
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik ❖ Terlayani jaringan air minum ❖ Terlayani jaringan telekomunikasi ❖ Terlayani jaringan jalan ❖ Terlayani jaringan drainase ❖ Terlayani jaringan persampahan
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik ❖ Penyediaan lahan parkir umum ❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
Transportasi (TR)	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani jaringan listrik

Zona/ Sub Zona	Ketentuan Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
Fasilitas Pendukung		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik ❖ Fasilitas peribadatan ❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran IX

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 16 Tahun 2023 Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Kuis
Tahun 2023 – 2043

KETENTUAN KHUSUS

1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	C	C.2 dan C.3	19,21	1. Dilarang membuat bangunan yang menghalangi (obstacle) di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; 2. Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu navigasi dan komunikasi di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; 3. Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu pandangan seperti Cahaya Lampu Bangunan yang belebihan di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; dan 4. Batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu.
			Taman Kecamatan	RTH-3	C	C.2	1,00	
			Taman Kelurahan	RTH-4	C	C.3	0,01	
			Taman RT	RTH-6	C	C.3	0,07	
			Pemakaman	RTH-7	C	C.2 dan C.3	2,03	
			Jalur Hijau	RTH-8	C	C.2, C.3, dan C.4	3,48	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	C	C.3	112,14	
			Hortikultura	P-2	C	C.2 dan C.3	44,61	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	C	C.3	0,06	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	C	C.3	0,56	
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	C	C.2, C.3, dan C.4	81,94	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	C	C.2, C.3, dan C.4	77,10	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	C	C.2	21,50	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	C	C.2, C.3, dan C.4	2,09	
	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	C	C.2	4,23	
	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	C	C.2, C.3, dan C.4	147,83	
	Perdagangan dan	K	Perdagangan dan Jasa	K-1	C	C.2	30,64	

ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
	Jasa		Skala Kota					
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	C	C.3	6,27	
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	C	C.3	0,04	
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.2 dan A.3	3,61	1. Dilarang membuat bangunan yang menghalangi (obstacle) di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; 2. Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu navigasi dan komunikasi di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; 3. Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu pandangan seperti Cahaya Lampu Bangunan yang belebihan di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; dan 4. Ketinggian maksimum yang diizinkan adalah 45 m dari peil bandara. Dikarenakan untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas
			Taman Kelurahan	RTH-4	A	A.3	0,30	
			Pemakaman	RTH-7	A	A.3	0,12	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.3	53,80	
			Hortikultura	P-2	A	A.3	1,81	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.3	17,39	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	A	A.3	29,35	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	A	A.3	0,67	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	A	A.3	0,21	
	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	A	A.2	0,66	
					C	C.2	0,01	
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	A	A.2 dan A.3	2,14	1. Dilarang membuat bangunan yang menghalangi (obstacle) di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; 2. Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu navigasi dan komunikasi di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; 3. Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu pandangan seperti Cahaya Lampu Bangunan yang belebihan di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.1 dan A.2	32,34	
					B	B.4	11,28	
					C	C.1 dan C.2	16,20	
					D	D.4, D.5, dan D.6	97,22	
			Taman Kecamatan	RTH-3	A	A.3	1,12	
			Taman Kelurahan	RTH-4	A	A.1	0,02	
			Taman RW	RTH-5	B	B.4	0,01	
			Pemakaman	RTH-7	A	A.2 dan A.3	0,16	
					B	B.5	0,17	
					D	D.6	0,23	

ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
4. penerbangan; dan Batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan kerucut = 45 m sampai dengan 145 m (sesuai klasifikasi landas pacu)			Jalur Hijau	RTH-8	A	A.1 dan A.3	3,69	penerbangan; dan Batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan kerucut = 45 m sampai dengan 145 m (sesuai klasifikasi landas pacu)
					B	B.3, B.4, dan B.5	2,59	
					C	C.1 dan C.2	2,54	
					D	D.4, D.5, dan D.6	9,45	
Cagar Budaya	CB	Cagar Budaya	CB	A	A.1		0,28	
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.1 dan A.3		139,84	
				B	B.5		56,57	
				D	D.4, D.6, dan D.7		6,11	
		Hortikultura	P-2	A	A.1, A.2, dan A.3		7,80	
				B	B.3, B.4, dan B.5		1,96	
Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	A	D.7		0,14	
				A	A.1		0,04	
				B				
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	A	A.1 dan A.2		60,67	penerbangan; dan Batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan kerucut = 45 m sampai dengan 145 m (sesuai klasifikasi landas pacu)
				B	B.3, B.4, dan B.5		95,73	
				D	D.4 dan D.6		0,45	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.1, A.2, dan A.3		57,07	
				B	B.5		11,64	
				D	D.4 dan D.6		124,65	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	A	A.1 dan A.3		16,76	
				B	B.4 dan B.5		5,53	
				D	D.6		20,50	
Sarana Pelayanan	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	A	A.2		13,15	

ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	C	A.1	0,26	1. Dilarang membuat bangunan yang menghalangi (obstacle) di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; 2. Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu navigasi dan komunikasi di
					B	B.1, B.2, dan B.3	10,81	
					C	C.1 dan C.4	44,93	
					D	D.1, D.2, D.3, D.5, D.6 dan D.7	335,27	
					A	A.1, A.2, dan A.3	4,54	
					B	B.3 dan B.4	1,01	
					C	C.1	0,04	
					D	D.6	0,25	
					A	A.1, A.2, dan A.3	3,04	
					B	B.3, B.4, dan B.5	0,93	
					D	D.6	0,21	
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	C	C.2		0,36	
Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	A	A.2		4,91	
					C.2		0,54	
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	C	C.1 dan C.2		19,85	
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	A	A.1, A.2, dan A.3		19,89	
					C.1		0,76	
				D	D.4		23,37	
					A.2 dan A.3		0,05	
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	B	B.5		0,03	
					D.6		0,06	
					A.3		0,33	
Peruntukan Lainnya	PL	Pergudangan	PL-6	C	C.1		6,51	
Transportasi	TR	Transportasi	TR					

ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
RTH	RTH	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	A	A.1	0,89	kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; 3. Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu pandangan seperti Cahaya Lampu Bangunan yang belebihan di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; dan 4. Batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan horizontal luar = 150 m
					B	B.1	1,25	
					C	C.1	10,27	
			Taman Kelurahan	RTH-4	B	B.1 dan B.2	0,91	
					C	C.4	0,09	
					D	D.5 dan D.7	0,11	
			Taman RT	RTH-6	A	A.1	0,05	
			Pemakaman	RTH-7	A	A.1	1,08	
					B	B.2	3,64	
					C	C.4	0,89	
					D	D.7	0,23	
			Jalur Hijau	RTH-8	A	A.1	1,72	
					B	B.1, B.2, dan B.3	3,64	
					C	C.1, C.2, C.3, dan C.4	12,36	
					D	D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, dan D.7	35,01	
P	P	Tanaman Pangan	P-1	B	B.1 dan B.2	35,13		
				C	C.3	3,00		
				D	D.7	35,42		
		Hortikultura	P-2	A	A.1	1,41		
				B	B.1, B.2, dan B.3	5,37		
				D	D.1, D.5, dan D.7	20,50		
Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	B	B.1 dan B.2	0,47		
Pariwisata	W	Pariwisata	W	B	B.2	0,68		
				D	D.1	0,71		
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan	R-2	A	A.1	44,93		

ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
Sarana Pelayanan Umum	SPU	Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	B	B.2, B.3, dan B.4	88,44	
					C	C.1	55,82	
					D	D.1, D.2, dan D.7	43,80	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	B	B.1, B.2, dan B.3	31,78	
					C	C.1, C.3, dan C.4	82,72	
					D	D.1, D.2, D.3, D.4, dan D.7	328,06	
			SPU Skala Kota	SPU-1	B	B.1 dan B.2	9,62	
					C	C.3, dan C.4	69,36	
					D	D.5 dan D.7	17,45	
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	C	C.1, C.2, dan C.4	139,92	
					B	B.1, B.2, B.3, dan B.4	2,73	
					C	C.1	2,30	
					D	D.1	1,32	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	A	A.1	0,53	
					B	B.1, B.2, dan B.3	3,42	
					C	C.1, C.3, dan C.4	0,61	
					D	D.1, D.2, dan D.7	2,71	
Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	C	C.1, C.3, dan C.4	63,54		
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	B	B.2 dan B.3	11,52		
				C	C.2	10,92		
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	A	A.1	1,64		
				B	B.1, B.2, dan B.3	27,44		
				C	C.1	5,02		

ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	D	D.1, D.2, D.3, dan D.4	56,13	
					B	B.2	2,52	
					D	D.1, D.2, dan D.7	5,42	
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	A	A.1	0,16	
					B	B.1, B.2, dan B.3	0,19	
					C	C.1	0,06	
					D	D.1, D.2, dan D.7	0,06	
Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	A	A.1		0,46	
Transportasi	TR	Transportasi	TR	TR	A	A.1	0,33	
					C	C.1	2,07	



PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA


LAMPIRAN IX.1
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

SKALA : 1:15.000
0,0175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas	— Batas WP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Desa/Kelurahan	— Batas SWP
	— Batas Kecamatan	— Batas Blok
	— Kabupaten/Kota	

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Cagar Budaya
RTH-2 Taman Kota	CB Cagar Budaya
RTH-3 Taman Kecamatan	
RTH-4 Taman Kelurahan	
RTH-5 Taman RW	
RTH-6 Taman RT	
RTH-7 Pemakaman	
RTH-8 Jalur Hijau	

Zona Budi Daya

Zona Pertanian
P-1 Tanaman Pangan
P-2 Hortikultura
P-3 Perkebunan

Zona Perdagangan dan Jasa
K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
K-2 WP Perdagangan dan Jasa Skala WP
K-3 SV Perdagangan dan Jasa Skala SV

Zona Perikanan

IK-2 Perikanan Budi Daya

Zona Pariwisata

W Pariwisata

Zona Perumahan

R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU-1 SPU Skala Kota
SPU-2 SPU Skala Kecamatan
SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

RTH-1 Ruang Terbuka Non Hijau

Ketentuan Khusus

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kawasan Ancangan Pendataran dan Lepas Landas
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB
DELISERDANG
MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS LP2B
Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.1 dan A.3	192,90	<p>a) Sub-zona Tanaman Pangan yang telah ditetapkan sebagai Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tidak dapat dialih fungsikan selain untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b) Dalam hal terjadi bencana pengalihan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk infrastruktur dapat dilakukan pengalihfungsian lahan yang dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>c) penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; 2. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan 3. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

3. Kawasan Rawan Bencana

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.2	0,24	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m ³ /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir.	
					D	D.1, D.3, D.4, D.5, D.6, dan D.7	39,65		
			Taman Kelurahan	RTH-4	A	A.3	0,30		
			Pemakaman	RTH-7	A	A.3	0,16		
					D	D.6	0,23		
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	RTH-8	B	B.5	0,46		
					C	C.2	0,01		
					D	D.3, D.4, dan D.5	0,99		
					A	A.2 dan A.3	6,87		
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	B	B.1 dan B.5	1,63		
					C	C.2 dan C.3	0,12		
					D	D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, dan D.7	6,55		
			Hortikultura	P-2	A	A.3	78,75		
		R			B	B.1 dan B.5	15,57		
			C		C.2 dan C.3	0,41			
			D		D.7	1,58			
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	A	A.3	0,35		
					B	B.5	0,06		
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	D	D.6 dan D.7	21,30		
			Perumahan Kepadatan Sedang		A	A.3	20,62		
			R-3	B	B.1 dan B.5	7,90			
				C	C.2 dan C.3	0,19			
		R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	D	D.2, D.3, D.4, D.6, dan D.7	10,41		
					A	A.3	24,23		
					B	B.5	1,44		
					C	C.3	0,09		
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	D	D.5, D.6, dan D.7	18,94		
			SPU Skala Kelurahan		A	A.3	0,48		
				SPU-3	D	D.6	0,17		
					A	A.3	0,39		

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang					B	B.5	0,18	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m ³ /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; 6. Pembuatan fire hidrant pada lokasi potensi kebakaran hutan dan lahan; dan 7. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran.	
	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	D	D.6 dan D.7	0,59		
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP		C	C.2 dan C.4	2,00		
					A	A.2 dan A.3	1,41		
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	B	B.1	0,05		
					D	D.2 dan D.3	2,74		
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	D	D.6	0,06		
	Peruntukan Lainnya	PL	Pergudangan	PL-6	A	A.3	0,33		
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	D	D.3 dan D.5	71,67		
	Jalur Hijau		Jalur Hijau	RTH-8	D	D.3 dan D.5	3,84		
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang, Rawan Bencana Likuifaksi	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	C	C.2	0,32	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m ³ /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; 6. Pembuatan fire hidrant pada lokasi potensi kebakaran hutan dan lahan; dan 7. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran.	
	Pertanian	P	Hortikultura	P-2	D	D.7	0,87		
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	D	D.2, D.3, dan D.4	3,72		
	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	C	C.2	2,25		
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	D	D.2	0,15		
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	C	C.2 dan C.4	15,52	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;	
			Jalur Hijau		D	D.3	17,00		
			Taman Kelurahan	RTH-4	C	C.4	0,03		
			Pemakaman	RTH-7	C	C.2	0,02		
			Jalur Hijau	RTH-8	C	C.2	0,26		
		BJ	Badan Jalan	BJ	D	D.2, D.3, dan D.4	5,14		
					C	C.1, C.2, dan C.3	7,34		
					D	D.1, D.2, D.3 dan	3,65		

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA
Tingkat Sedang	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	C	C.2 dan C.4	11,60	3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m ³ /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; 6. Pembuatan fire hidrant pada lokasi potensi kebakaran hutan dan lahan; 7. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran; dan 8. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan
			Perumahan Kepadatan Rendah		D	D.1, D.2, D.3, dan D.4	76,26	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	C	C.1, C.2, dan C.4	18,76	
	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	C	C.2	1,60	
	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	C	C.2 dan C.4	56,95	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa Skala Kota	K-1	C	C.2	16,62	
			Perdagangan Jasa Skala WP	K-2	D	D.2 dan D.4	11,17	
	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	A	A.1 dan A.2	6,52	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m ³ /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; dan 6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan
					B	B.2, B.3, dan B.4	17,74	
					C	C.1, C.2, C.3, dan C.4	12,46	
					D	D.1, D.3, D.4, dan D.6	67,31	
			Taman Kecamatan	RTH-3	A	A.1 dan A.3	1,21	
					B	B.1	0,81	
					C	C.1 dan C.2	8,81	
			Taman Kelurahan	RTH-4	A	A.1	0,02	
					B	B.1 dan B.2	0,68	
					C	C.3	0,01	
			Taman RW	RTH-5	B	B.4	0,01	
			Taman RT	RTH-6	C	C.3	0,06	
			Pemakaman	RTH-7	A	A.1, A.2, dan A.3	0,79	
					B	B.2 dan B.5	1,84	
					C	C.3	0,98	
			Jalur Hijau	RTH-8	A	A.1	2,86	
					B	B.1, B.2, B.3, B.4, dan B.5	3,90	

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA
					C	C.1, C.2, C.3, dan C.4	7,56	tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan
					D	D.1, D.2, D.3, dan D.4	4,90	
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.1, A.2, dan A.3	19,82		
				B	B.1, B.2, B.3, B.4, dan B.5	28,54		
				C	C.1, C.2, C.3, dan C.4	39,34		
				D	D.1, D.2, D.3, D.4, dan D.6	17,75		
Cagar Budaya	CB	Cagar Budaya	CB	A	A.1	0,28		
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.1 dan A.3	47,35		
				B	B.1, B.2, dan B.5	20,35		
				C	C.3	50,98		
				D	D.4 dan D.6	0,61		
		Hortikultura	P-2	A	A.1, A.2, dan A.3	5,10		
				B	B.1, B.2, B.3, B.4, dan B.5	5,56		
				C	C.2 dan C.3	32,62		
				D	D.1	1,68		
		Perkebunan	P-3	A	A.1	0,04		
Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	A	A.1	0,18		
Pariwisata	W	Pariwisata	W	C	C.3	0,06		
				B	B.2	0,68		
				D	D.1	0,71		
		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	A	A.1 dan A.2	90,76		
				B	B.2, B.3, B.4, dan B.5	164,31		
				C	C.1 dan C.3	21,20		
				D	D.1, D.2, dan D.4	8,98		
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.1, A.2, dan A.3	39,81	tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan	
				B	B.1, B.2, B.3, dan B.5	26,52		
				C	C.2, C.3, dan C.4	64,14		
				D	D.1, D.2, D.3, dan D.4	172,73		
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	A	A.1 dan A.3	13,82		
				B	B.1, B.2, B.4, dan	4,82		

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA	
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU-1	B.5			1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau	
					C	C.2, C.3, dan C.4	37,89		
					C	C.1, C.2, dan C.4	76,92		
					A	A.1, A.2, dan A.3	3,07		
					B	B.1, B.2, B.3, dan B.4	3,75		
			SPU Skala Kelurahan	SPU-2	C	C.1	2,19		
					D	D.1	1,32		
					A	A.1, A.2, dan A.3	3,21		
					B	B.1, B.2, B.3, B.4, dan B.5	3,79		
					C	C.1, C.2, C.3, dan C.4	1,65		
		Campuran	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	D	D.1 dan D.2	1,53		
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH				C	C.2	1,71		
A	A.2				0,60				
C	C.1, C.2, C.3, dan C.4				48,56				
B	B.2, dan B.3				6,43				
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	K-1	C	C.1 dan C.2	23,42	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau	
					A	A.1, A.2, dan A.3	19,23		
					B	B.1, B.2, dan B.3	25,21		
					C	C.1	3,72		
					D	D.1, D.2, dan D.4	54,39		
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	K-2	B	B.2	2,34		
					C	C.3	3,46		
					D	D.1 dan D.2	4,31		
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	A	A.2 dan A.3	0,05		
					B	B.1, B.2, B.3, dan B.5	0,15		
Perkantoran	KT	Perkantoran		KT	C	C.1	0,04	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau	
					D	D.2	0,03		
					A	A.1	0,26		
					C	C.1	8,34		
					A	A.2 dan A.3	0,99		
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	RTH	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	D	D.1, D.3, D.4, D.5, dan D.6	51,90	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau	
					A	A.3	0,90		
		Jalur Hijau	Jalur Hijau	RTH-8					

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan		B	B.5	0,31	peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m ³ /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir.
					C	C.4	0,04	
					D	D.2, D.3, D.4, D.5, dan D.7	3,66	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.3	8,59	
					B	B.2 dan B.5	0,50	
					D	D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, dan D.7	5,80	
		P	Hortikultura	P-2	A	A.3	54,04	
					B	B.2 dan B.5	6,27	
					D	D.4, D.6, dan D.7	18,78	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	A	A.3	0,04	
					B	B.5	0,02	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	D	D.7	4,78	
					A	A.3	4,79	
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	C	C.4	0,02	
					D	D.2, dan D.4	29,40	
		R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	A	A.3	4,13	
					C	C.4	0,13	
					D	D.5, D.6, dan D.7	12,48	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi dan Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	A	A.3	0,19	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	D	D.7	0,36	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	D	D.2	0,19	
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	D	D.7	1,09	
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	D	D.7	0,03	
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	D	D.3 dan D.5	42,36	
			Jalur Hijau	RTH-8	D	D.2, D.3, D.4, dan D.5	5,73	
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	D	D.1, D.2, D.3, dan D.4	3,16	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	D	D.7	9,17	
			Hortikultura	P-2	D	D.7	7,36	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan	R-3	D	D.2, D.3, dan D.4	46,56	

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA
			Sedang					
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	D	D.7	0,03	
	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	C	C.2	0,12	3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m3/s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; 6. Pembuatan fire hidrant pada lokasi potensi kebakaran hutan dan lahan; dan 7. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran.
Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	D	D.3 dan D.5	4,85	
			Jalur Hijau	RTH-8	D	D.5	1,05	
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	C	C.2	0,27	
					D	D.5	0,33	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	D	D.7	0,01	
Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang			Hortikultura	P-2	C	C.2	0,82	
					D	D.7	0,48	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	C	C.2	2,06	
	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	C	C.2 dan C.4	4,88	
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.1 dan A.2	1,88	Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan
					C	C.2	0,01	
					D	D.4	1,57	
			Taman Kecamatan	RTH-3	A	A.1 dan A.3	0,80	
					B	B.1	0,44	
					C	C.1 dan C.2	2,00	
			Taman RT	RTH-6	A	A.1	0,05	
					A	A.1	0,42	
			Pemakaman	RTH-7	B	B.2	0,09	
					C	C.2	0,24	
			Jalur Hijau	RTH-8	A	A.1	0,69	
					B	B.1, B.2, dan B.3	0,57	
					C	C.1, C.2, C.3, dan C.4	1,10	
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.1, A.2, dan A.3	2,42	
					B	B.1, B.2, B.3, dan	2,23	

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA		
Rawan Bencana Karhutla	Pertanian	P	Tanaman Pangan			B.5		1. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi.		
					C	C.1, C.2, C.3, dan C.4	6,80			
					D	D.1 dan D.4	0,16			
		R	Hortikultura	P-1	A	A.1 dan A.3	2,32			
					B	B.1, B.2, dan B.5	0,54			
					C	C.3	0,12			
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	A	A.1	5,52			
					B	B.2 dan B.3	0,47			
					C	C.1	7,49			
		R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.1 dan A.3	0,96			
					B	B.1	0,90			
					C	C.2, C.3, dan C.4	4,61			
					D	D.4	0,29			
		SPU	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	A	A.1 dan A.3	1,10			
					B	B.1	0,03			
					C	C.2, C.3, dan C.4	3,98			
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	C	C.2	4,44			
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	A	A.1	0,07			
		C			B	B.1, B.2, dan B.3	0,28			
					C	C.2, C.3, dan C.4	0,49			
	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	A	A.2	0,49			
					C	C.2, C.3, dan C.4	19,02			
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	B	B.2 dan B.3	5,08			
					C	C.2	14,15			
		K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	A	A.1	2,29			
					B	B.1 dan B.2	2,16			
		K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		C	C.3	2,26			
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	A	A.1	0,16			
					B	B.2	0,04			
					C	C.3	0,04			
	Transportasi	TR	Transportasi	TR	A	A.1	0,06			
	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	A	A.1	0,46			
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pemakaman	RTH-7	C	C.2	0,78			
			Jalur Hijau	RTH-8	C	C.2	0,35			

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA
Tingkat Sedang, Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	C	C.2	0,80	Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan; 2. Pembuatan fire hidrant pada lokasi potensi kebakaran hutan dan lahan; dan 3. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran.
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	C	C.2	3,41	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	C	C.4	6,03	
	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	C	C.2 dan C.4	3,71	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang, Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	C	C.2	5,85	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m ³ /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan 5. Kawasan budaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; 6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan; 7. Pembuatan fire hidrant pada lokasi potensi kebakaran hutan dan lahan; dan 8. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran.
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	C	C.1, C.2, dan C.4	27,82	
					D	D.1 dan D.2	30,62	
			Taman Kelurahan	RTH-4	C	C.4	0,06	
			Jalur Hijau	RTH-8	C	C.2 dan C.4	0,08	
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	D	D.2, D.3, dan D.4	7,69	
					C	C.1, C.2, dan C.4	9,23	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	D	D.2	0,01	
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	C	C.1 dan C.4	42,93	
					D	D.2, D.3, dan D.4	48,94	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	C	C.4	22,11	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	C	C.1, C.2, C.3, dan C.4	16,92	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m ³ /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan 5. Kawasan budaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; 6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan; 7. Pembuatan fire hidrant pada lokasi potensi kebakaran hutan dan lahan; dan 8. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran.
	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	C	C.2	1,18	
	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	C	C.1, C.2, dan C.4	52,88	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	D	D.2	0,02	
	Transportasi	TR	Transportasi	TR	C	C.1	0,01	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.2	25,75	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau
					B	B.1 dan B.2	4,34	
					C	C.1, C.2, C.3, dan C.4	24,52	

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA
Likuidaksi Tingkat Sedang					D	D.1, D.3, dan D.4	84,33	<p>peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung),</p> <p>2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;</p> <p>3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s;</p> <p>4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan</p> <p>5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; dan</p> <p>6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan.</p>
				Taman Kecamatan	RTH-3	C	C.1	
				Taman Kelurahan	RTH-4	B	B.1 dan B.2	
				Taman RT	RTH-6	C	C.3	
				Pemakaman	RTH-7	B	B.2	
						C	C.4	
			Jalur Hijau	RTH-8	A	A.1 dan A.3	0,97	
					B	B.2, B.4, dan B.5		
					C	C.1, C.2, C.3, dan C.4		
					D	D.1, D.2, D.3, dan D.4		
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.1, A.2, dan A.3	14,00	
					B	B.1, B.2, B.4, dan B.5	7,65	
					C	C.1, C.2, C.3, dan C.4	22,37	
					D	D.1, D.2, D.3, dan D>4	9,84	
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.1 dan A.3	9,37	<p>peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung),</p> <p>2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;</p> <p>3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s;</p> <p>4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan</p> <p>5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; dan</p> <p>6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan.</p>	
				B	B.1, B.2, dan B.5	47,81		
		Hortikultura	P-2	C	C.3	63,97		
				A	A.1 dan A.2	0,37		
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	B	B.1 dan B.2	0,47	
					A	A.1 dan A.2	9,32	
					B	B.2, B.4, dan B.5	19,40	
					C	C.1	27,69	
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	D	D.1 dan D.2	2,29	<p>peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung),</p> <p>2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;</p> <p>3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s;</p> <p>4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan</p> <p>5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; dan</p> <p>6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan.</p>	
				A	A.1 dan A.2	8,23		
				B	B.1, B.2, dan B.5	7,40		
				C	C.1, C.3, dan C.4	33,88		
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	D	D.1, D.2, D.3, dan D.4	61,67		
				A	A.1	1,62		
	R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	B	B.1, B.2, dan B.5	8,80		
				C	C.3, dan C.4	28,82		

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA	
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	A	A.2	13,15		
					C	C.1, C.2 dan C.4	117,61		
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	A	A.2	1,47		
					C	C.1	0,15		
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	A	A.1 dan A.2	0,10		
					B	B.1, B.2, dan B.5	0,10		
					C	C.1, C.3, dan C.4	0,54		
					D	D.2	0,17		
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	C	C.2	0,09		
Campuran	C	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C	A	A.2	4,45		
					C	C.1, C.2, C.3, dan C.4	19,19		
Perdagangan dan Jasa	K	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	C	C.2	1,36		
			Perdagangan dan Jasa Skala WP		A	A.2	0,61		
					C	C.1	2,06		
		K-2	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-2	D	D.1 dan D.2	10,85		
					B	B.2	0,18		
					C	C.3	0,36		
Perkantoran	KT	KT	Perkantoran	KT	D	D.1	0,01		
					B	B.5	0,03		
Transportasi	TR	TR	Transportasi	TR	C	C.1	0,01		
					C	C.1	0,23		



PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN IX.3
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

SKALA: 1:15.000
0, 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas	— Batas WP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Kelurahan	— Batas SWP
	— Batas Kecamatan	— Batas Blok
	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas

Rencana Pola Ruang Zona Lindung

Zona Cagar Budaya
CB Cagar Budaya
RTH2 Taman Kota
RTH3 Taman Kecamatan
RTH4 Taman Kelurahan
RTH5 Taman RW
RTH6 Taman RT
RTH7 Pemakaman
RTH8 Jalur Hijau

Zona Budi Daya

Zona Badan Jalan	Zona Ruang Terbuka Non Hijau
BJ Badan Jalan	RTHN Ruang Terbuka Non Hijau
Zona Pertanian	Zona Campuran
P-1 Tanaman Pangan	C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang
P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan
Zona Perikanan	Zona Perdagangan dan Jasa
IK2 Perikanan Budi Daya	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Zona Pariwisata	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
W Pariwisata	K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Perumahan	Zona Perkantoran
R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi	KT Perkantoran
R-3 Perumahan Kepadatan Sedang	Zona Peruntukan Lainnya
R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	PLG Pergudangan
Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Transportasi
SPU1 SPU Skala Kota	TR Transportasi
SPU2 SPU Skala Kecamatan	Zona Pertahanan dan Keamanan
SPU3 SPU Skala Kelurahan	HK Pertahanan dan Keamanan

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang
Rawan Bencana Karhuta Tingkat Sedang
Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Rawan Bencana Karhuta Tingkat Sedang
Rawan Bencana Karhuta Tingkat Sedang, Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Rawan Bencana Karhuta Tingkat Sedang, Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Karhuta Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Karhuta Tingkat Sedang, Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat Sedang

Penjelasan Kode Lokasi

WP Sub WP Blok
I.A.1

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

4. Tempat Evakuasi Bencana

TEMPAT EVAKUASI	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA
Tempat Evakuasi Sementara	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	B	B.2	0,01	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan penanda/signage jalur evakuasi dan titik kumpul b. Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi c. Lebar jalan minimum 3meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana
					D	D.1	0,87	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	C	C.1	17,68	
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	A	A.3	1,27	
					B	B.2	1,43	
					C	C.1	0,77	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	D	D.1	0,01	
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	B	B.2	0,09	
	C	C.4	0,38					
Tempat Evakuasi Akhir	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	A	A.1	0,16	
					C	C.2	6,62	

5. Ketentuan Sempadan

KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN SEMPADAN
Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.3	0,08	1. Diperbolehkan untuk bangunan terkait pemanfaatan sungai, mata air, danau, embung dan waduk; 2. Bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan dan berada pada kawasan yang sebaiknya direncanakan sebagai sempadan Situ, Danau, Embung, Waduk dan Sungai dan kawasan sekitarnya, dapat menjadi arahan pemanfaatan ruang untuk penataan kawasan terutama untuk mengembalikan fungsi sempadan 3. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut dapat beraktifitas dengan tidak memperluas kaveling bangunan 4. bangunan non permanen diperbolehkan untuk menunjang kegiatan wisata tirta dan/atau irigasi 5. Penyediaan prasarana pengelolaan limbah harus disediakan secara komunal 6. menyediakan akses jalan baik dalam sempadan maupun diluar sempadan sebagai jalur evakuasi
					B	B.2, B.3, dan B.4	0,16	
					C	C.1, C.3, dan C.4	0,89	
					D	D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, dan D.6	4,26	
			Taman Kecamatan	RTH-3	A	A.3	0,02	
			Taman Kelurahan	RTH-4	A	A.1	0,01	
					C	C.4	0,02	
					D	D.5 dan D.7	0,03	
		Pemakaman	RTH-7	RTH-7	A	A.1 dan A.3	0,03	
					D	D.6 dan D.7	0,02	
	Pertanian	Jalur Hijau	RTH-8	RTH-8	A	A.1 dan A.3	0,43	
					B	B.2, B.4, dan B.5	0,54	
					C	C.1, C.2, dan C.4	0,05	
					D	D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, dan D.7	0,34	
		Tanaman Pangan	P-1	P-1	A	A.1 dan A.3	2,00	
					B	B.1, B.2, dan B.5	2,50	
					C	C.3	0,63	
					D	D.6 dan D.7	0,34	
		Hortikultura	P-2	P-2	A	A.1, A.2, dan A.3	0,15	1. Diperbolehkan untuk bangunan terkait pemanfaatan sungai, mata air, danau, embung dan waduk; 2. Bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan dan berada pada kawasan yang sebaiknya direncanakan sebagai sempadan Situ, Danau, Embung, Waduk dan Sungai dan kawasan sekitarnya, dapat menjadi arahan pemanfaatan ruang untuk penataan kawasan terutama untuk mengembalikan fungsi sempadan 3. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut dapat beraktifitas dengan tidak memperluas kaveling bangunan 4. bangunan non permanen diperbolehkan untuk menunjang kegiatan wisata tirta dan/atau irigasi 5. Penyediaan prasarana pengelolaan limbah harus disediakan secara komunal 6. menyediakan akses jalan baik dalam sempadan maupun diluar sempadan sebagai jalur evakuasi
					B	B.2, B.3, dan B.5	0,17	
					C	C.3	4,42	
					D	D.7	1,03	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	B	B.5	0,01	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	A	A.1	0,77	
					B	B.2, B.3, B.4, dan B.5	0,95	
					C	C.1	0,09	

KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN SEMPADAN
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	D	D.4 dan D.7	0,10	
					A	A.1, A.2, dan A.3	0,59	
					C	C.2, C.3, dan C.4	1,12	
					D	D.2, D.3, D.4, dan D.6	0,11	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	A	A.1 dan A.3	0,01	
					B	B.1	0,27	
					C	C.3, dan C.4	1,62	
					D	D.6 dan D.7	0,39	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	C	C.1 dan C.4	0,55	
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	B	B.2 dan B.3	0,07	
					D	D.1	0,03	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	A	A.2	0,03	
					B	B.2 dan B.3	0,04	
					C	C.2, C.3, dan C.4	0,16	
					D	D.1, D.2, D.6, dan D.7	0,06	
	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	C	C.1, C.3, dan C.4	1,16	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	A	A.1 dan A.2	0,05	
					B	B.2	0,07	
					D	D.1, D.2, dan D.3	1,00	
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	B	B.2	0,01	
	Sempadan Ketenagalistrikan	RTH	Taman Kota	RTH-2	C	C.4	0,47	1. Pemanfaatan ruang untuk sempadan ketenagalistrikan diutamakan untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau; 2. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut dapat beraktifitas dengan
			Jalur Hijau	RTH-8	B	B.1	0,01	
					C	C.1, C.2, dan C.3	9,21	
					D	D.3	0,60	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	C	C.3	1,52	
			Hortikultura	P-2	C	C.3	0,33	

KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN SEMPADAN
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang Perumahan Kepadatan Rendah	R-3 R-4	C C	C.4 C.3	0,26 0,43	tidak memperluas kaveling bangunan; dan 3. Bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan dan berada pada kawasan yang sebaiknya direncanakan sebagai sempadan ketenagalistrikan, diperbolehkan dengan syarat dan diberlakukan persyaratan tambahan yaitu pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NJP. 19840820 201001 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN IX.5
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BATANG KUIS
TAHUN 2023 - 2043


PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

SKALA : 1:15.000

0 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas	— Batas WP
● Ibu Kota	— Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan
• Desa/Kelurahan	— Batas Blok	— Batas Blok
	— Kabupaten/Kota	

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Ruang Terbuka Hijau

RTH-2	Taman Kota
RTH-3	Taman Kecamatan
RTH-4	Taman Kelurahan
RTH-7	Pemakaman
RTH-8	Jalur Hijau

Zona Campuran

C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Perdagangan dan Jasa

K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perumahan

R-2

R-3

R-4

Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan Kepadatan Sedang

Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU-1

SPU-2

SPU-3

SPU Skala Kota

SPU Skala Kecamatan

SPU Skala Kelurahan


Ketentuan Khusus

Kawasan Sempadan

— Sempadan Sungai

— Sempadan Ketenagalistrikan

Penjelasan Kode Lokasi




SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

